PUSTAKA PRANALA

STUDI KEISLAMAN

ISBN : 978-623-6084-36-6

978623 6084366

Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H, M.H
Miftah Faridh, S.H.I, M.HI

FENOMENA ITSBAT NIKAH

Fenomena

ITSBAT NIKAH

PADA MASYARAKAT METROPOLITAN
(Studi di Kota Banjarmasin)

Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H, M.H
Miftah Faridh, S.H.I, M.HI

FENOMENA ITSBAT NIKAH

PADA MASYARAKAT METROPOLITAN
(Studi di Kota Banjarmasin)

Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H
Miftah Faridh, SHI, M.HI

Pusaka Pranala

FENOMENA ITSBAT NIKAH PADA MASYARAKAT METROPOLITAN (Studi di Kota Banjarmasin)

Penulis : Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H, M.H
Miftah Faridh, S.H.I, M.HI

Editor : Anwar Hafidzi
Desain Cover & Layout: Nusa Creative

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Cet. I April 2021.
Tebal : ix + 105 hlm.; Uk. 14 x 20 cm

ISBN : 978-623-6084-36-6

Dilarang keras menerjemahkan, memfotocopy, atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis penerbit

Diterbitkan Oleh:

Pusaka Pranala
Telp. : 081329384602
Email :griyanusantara1@gmail.com
pustakapranala@gmail.com

SAMBUTAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN ANTASARI

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, saya menyambut baik adanya penerbitan buku "FENOMENA ITSBAT NIKAH PADA MASYARAKAT METROPOLITAN" (Studi di Kota Banjarmasin) yang merupakan hasil karya dari Dr.Hj.Gusti Muzainah, SH.,MH. Bersama Miftah Faridh, SHI.,MHI ini. Paling tidak ada tiga pertimbangan pokok saya dalam memberikan pengantar pada buku ini, yaitu (1) pertimbangan program strategis Pascasarjana UIN Antasari, (2) pertimbangan pengembangan keilmuan, dan (3) pertimbangan kontribusi kelembagaan.

Pertimbangan program strategis Pascasarjana terkait dengan visi, misi dan program utama Paskasarjana,

khususnya berkenaan dengan upaya untuk terus menerus mendorong para Dosen melahirkan karya ilmiah lewat penelitian-penilitian dan kajian-kajian ilmiah lainnya, sehingga terbangunya tradisi akademik Perguruan Tinggi dalam pengembangan keilmuan dapat terus ditingkatkan yang misi utama dari sebuah Lembaga Pendidikan Tinggi.

Pertimbangan pengembangan keilmuan yang saya maksudkan adalah pengembangan keilmuan sesuai dengan Program Studi yang di Pascasarjana UIN Antasari, yang salah satunya adalah Program Studi Hukum Keluarga. Pada Program Studi Hukum Keluarga ini terdapat berbagai permasalahan yang menarik untuk dilakukan pengkajian atau penelitiannya, baik itu dalam tataran normatif, maupun dalam tataran empiris. Secara normatif terdapat pengembangan ruang lingkup dan kajian di bidang hukum keluarga ini yang berinduk pada bidang hukum perkawinan dan hukum waris, yang kemudian kedua bidang ini secara inter dan antar disipliner mempunyai irisan dengan bidang-bidang studi hukum lainnya. Begitu pula secara empiris terdapat potret yang menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat juga sangat mempengaruhi dalam praktek hukum atau berlakunya hukum keluarga tersebut di masyarakat, sehingga kedudukan hukum dalam masyarakat telah menunjukan adanya ketepatan anggapan bahwa "hukum itu bukanlah berada pada ruang yang hampa".

Buku ini yang diterbitkan dari hasil penelitian telah menunjukan adanya variable-variabel masyarakat yang telah mempengaruhi berlakunya hukum dan Lembaga hukum yang ada dalam bidang hukum keluarga, sehingga secara "order of fact" phenomena itsbat nikah dilatar

belakangi oleh kondisi masyarakat, baik itu secara ekonomis maupun perkembangan teknologi informasi dan "dunia hiburan" pada masyarakat kota metropolitan yang telah melahirkan cara berfikir "pragmatis" dalam "membungkus" Lembaga hukum perkawinan. Oleh karena itu paling tidak apa yang dituangkan dalam buku ini dapat memotret suatu masa dan suatu kondisi tertentu bagaimana hukum keluarga yang berkenaan dengan itsbat nikah ini difahami dan dilaksanakan oleh masyarakat yang dalam hal ini masyarakat Kota Banjarmasin.

Pertimbangan kontribusi kelembagaan menjadi sangat penting karena Pascasarjana UIN Antasari sebagai salah satu Perguruan Tinggi mempunyai kewajiban moral dan sosial untuk berkontibusi kepada masyarakat ilmiah dan masyarakat umumnya, yang sesuai dengan kapasistasnya yakni lewat penelitian dan penerbitan buku. Karena dengan demikian buku ini disamping mempunyai mamfaat teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bisa dibaca oleh kolega, juga sekaligus mempunyai mamfaat praktis bagi masyarakat yang menghadapi persoalan hukum dibidang hukum keluarga ini, khususnya yang berkenaan dengan hukum perkawinan.

Dengan tiga pertimbangan itulah, maka sekali lagi saya menyambut baik dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH. bersama Miftah Faridh, SHI., MHI yang telah berhasil melakukan penetian dan penerbitan buku ini. Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak dan dengan harapan

semoga dapat melahirkan buku-buku lainnya untuk terus memperkaya khasanah keilmuan.

Banjarmasin, April 2021/ Ramadhan 1442 H.
Direktur Program Pascasarjana UIN Antasari,

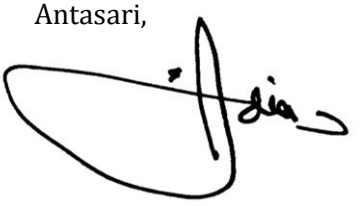

Prof.Dr. H. Syaifuddin Sabda,M.Ag.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puja dan puji serta syukur dipanjatkan kepada Allah atas segala karuniaNya, peneliti dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul "Fenomena Itsbat Nikah Pada Masyarakat Metropolitan (Studi di Kota Banjarmasin)". Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat serta ummat beliau hingga akhir zaman.

Penulisan buku ini adalah merupakan penelitian Litapdimas tahun 2020. Penelitian ini beranjak dari maraknya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama kota Banjarmasin, dikaitkan dengan Banjarmasin sebagai salah satu kota Metropolitan, apakah ada korelasi antara keduanya sehingga menarik untuk diteliti.

Terbitnya buku ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, ucapan terimakasih disampaikan kepada :

1. Bapak Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasi, Prof. Dr.H.Syaifuddin Sabda, M.ag, yang berkenan memberikan kata sambutan dan mengapreasi terbitnya buku ini.
2. Tim pembantu peneliti dilapangan, Khairunisa, S.H,M.H, M. Syahreza Rezkianoor, M.H, M. Beta Subehi, M.H .,M.Syafiq,M.H, Mustafa M.H
3. Anwar Hafidzi yang bersedia mengedit dan menyempurnakan naskah buku ini .

Atas segala bantuan, dukungan dan partisipasi semua pihak yang terkait dengan penelitian ini, semoga Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Di samping itu, peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sebuah kesempurnaan. Adanya kritik dan saran konstruktif terhadap penelitian ini akan diterima dengan baik demi sebuah hasil penelitian yang lebih baik.

Terakhir, peneliti berharap semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif baik bagi peneliti sendiri maupun semua pihak.

Banjarmasin, Nov 2020
Peneliti

Dr. Hj. Gusti Muzainah, M. H
Miftah Faridh, SHI, M.HI

DAFTAR ISI

Sambutan Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin_____ ii
Kata Pengantari _____ vi

Daftar Isi _____viii
BAB I PENDAHULUAN _____ 1
A. Latar Belakang _____1
B. Rumusan Masalah _____14
C. Tujuan Penelitian _____14
D. Manfaat Penelitian _____14
E. Definisi Operasional _____ 15
F. Penelitian Terdahulu _____16
G. Landasan Teori _____20
H. Sistematika Penulisan _____32

BAB II GAMBARAN SINGKAT KOTA BANJARMASIN _____ 34
A. Letak Geografis _____34
B. Perbatasan dan Pembagian Wilayah _____36
C. Demografi Penduduk _____39
D. Sosial Ekonomi _____44
E. Pendidikan _____48
F. Kehidupan Beragama _____ 55

BAB III METODE PENELITIAN _____ 59
A. Jenis dan Pendekatan _____59
B. Lokasi Penelitian _____64
C. Data dan Sumber Data _____64
D. Teknik Pengumpulan Data _____65
E. Analisis Data _____66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS_____60
A. Data Penelitian _____60
B. Analisis _____77

BAB V PENUTUP _____ 90
A. Simpulan _____90
B. Rekomendasi _____91

DAFTAR PUSTAKA _____93

TENTANG PENULIS _____104

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota metropolitan di Indonesia menurut badan Perencanaan pembangunan Nasional adalah, Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, Banjarmasin, Makasar, dan Manado. Kota metropolitan memiliki jumlah penduduk sekitar 1.000.000-5.000.000 jiwa. Kota metropolitan merupakan pusat dari sebuah provinsi. Kota metropolitan disebut juga sebagai kota raya, yakni suatu daerah perkotaan besar yang dicirikan adanya konsentrasi yang sangat tinggi dalam hal penduduk, dan berbagai kegiatan industri perdagangan, perbankan dan lainnya. Kenyataan seperti ini menyebabkan semakin berkembang-

nya daerah terbangun yang melampaui batas wilayah administrasi kota. kondisi ini mendorong ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan lahan yang ada.[1]

Kota Banjarmasin adalah salah satu kota di provinsi Kalimantan Selatan yang dijuluki kota seribu sungai, memiliki luas 98,46 km^2 di mana wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil yang dipisahkan oleh sungai-sungai diantaranya, Pulau Tatas, pulau Kelayan, Pulau Rantauan keliling, Pulau Insan, dan lain-lain. Berdasarkan data BPS kota Banjarmasin tahun 2018, kota Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 692.793 jiwa dengan kepadatan 7.036,28 jiwa per km^2. Wilayah metropolitan Banjarmasin yaitu Banjar Bakula memiliki penduduk sekitar 1,9 juta jiwa.[2]

Kota Banjarmasin memiliki lima kecamatan, yaitu: Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin tengah dan Banjarmasin Utara serta memiliki 52 Kelurahan. Banjarmasin sebagai salah satu kota Metropolitan di Indonesia, karena memiliki jumlah penduduk 1,9 juta jiwa. Selain dari jumlah penduduk, kegiatan ekonomi, mobilitas aktivitas penduduk dan struktur kawasan.[3]

Masyarakat bisa diartikan sebagai kesatuan hidup manusia dalam suatu negara, desa, atau pun kota. Di sana

---

[1]Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

[2]Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, *Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka* (Banjarmasin: Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, 2018), hlm. 100.

[3]Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, hlm. 101.

mereka menetap, membangun dan terikat pada satuan adat istiadat dengan rasa identitas bersama. Masyarakat hidup dalam tatanan kehidupan dan cara hidup tertentu. Hal itulah kemudian membedakan cara hidup satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Kehidupan masyarakat di desa cenderung berbeda dengan kehidupan masyarakat di perkotaan. Itu pun masih tergantung pada tingkat kemajuan dan dinamisasi struktur kehidupan berkembang.

Masyarakat pada tingkat modern cenderung sangat percaya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, karena dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Masyarakatnya terdiri atas berbagai macam profesi dan keahlian yang dapat ditingkatkan atau dipelajari melalui jalur dan media pendidikan. Tingkat pendidikan relatif tinggi dan merata. Demikian pula, hukum yang berlaku adalah hukum tertulis yang sangat kompleks, serta roda perekonomian yang hampir seluruhnya berorientasi pada pasar (dalam segala bentuknya).[4] Secara khusus, Elly M. Setyadi menyebutkan bahwa nilai dan sistem tata nilai dalam struktur masyarakat perkotaan lebih bersifat formal, yakni berdasarkan aturan-aturan yang resmi seperti hukum dan perundang-undangan.[5]

Masyarakat perkotaan sering diidentikkan dengan masyarakat modern (maju) dan dipertentangkan dengan

---

[4]Adon Nasrullah Jamaluddin, *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota Dan Problematikanya* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 22.

[5]Elly M. Setyadi and Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 864.

masyarakat pedesaan yang akrab dengan sebutan masyarakat tradisional terutama dilihat dari aspek kulturnya. Masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban masa kini. Pada umumnya, masyarakat modern tinggal di daerah perkotaan sehingga disebut masyarakat kota.[6]

Adapun spesialisasi di kawasan metropolitan terjadi karena selalu berkembangnya teknologi produksi, distribusi dan komunikasi. berdasarkan ciri khas kota metropolitan yang demikian menjadikan masyarakat yang tinggal di kota Banjarmasin—dengan segala sarana dan prasarana yang lebih—berbeda dari kota yang bukan metropolitan.

Berbagai persoalan pun tidak bisa dipungkiri hadir di tengah-tengah kehidupan kota metropolitan. Kepadatan penduduk yang terus bertambah seringkali juga tidak diimbangi dengan bertambahnya luas kota. Hal ini berdampak kepada munculnya daerah-daerah kumuh dan kualitas lingkungan hidup yang cenderung polutif. Problem selanjutnya adalah lapangan pekerjaan yang menjadi rebutan. Di sisi lain, hal ini juga melahirkan kesenjangan sosial antara penduduk kaya dan miskin. Kenyataan sedikit banyaknya akan memberikan pengaruh pada pola hidup (*lifestyle*) dan kebiasaan-kebiasaan masrakatnya.

Salah satu sisi negatif dari gaya hidup metropolitan adalah fenomena individualisme. Setiap orang hanya merasa berkepentingan pada kehidupan pribadinya masing-masing, dan cenderung tidak memperhatikan hal-hal yang

[6]Jamaluddin, *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota Dan Problematikanya*, hlm. 62.

dianggap tidak bersentuhan langsung dengan kepentingannya. Selain itu, sisi hedonisme dan materialisme juga terlihat sangat kuat. Sebagai contoh, kehidupan gemerlap malam (biasa disebut 'dugem') juga menjadi alternatif minat banyak orang demi kepuasan pribadi. Akibatnya, perilaku seks bebas juga sulit dihindari yang tanpa disadari justru menjadi sebuah patologi sosial (penyakit masyarakat).

Pernikahan atau nikah artinya terkumpul dan menyatu, atau dapat diartikan ijab qabul (akad nikah), yang mengharuskan terjadinya perhubungan (ikatan) antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan kepernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam.

Keluarga merupakan sebuah unit sosial terkecil dalam masyarakat dan perkawinan adalah institusi dasarnya. Keluarga sebagai tempat pertama dalam kehidupan seseorang, sangat besar peranannya untuk menjadikan seseorang itu 'berarti' dalam hidupnya. Perkawinan merupakan sebuah media yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga dan satu-satunya ritual pemersatu diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan maupun hukum agama. Perkawinan adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong-menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.[7]

[7]Departemen Agama RI, *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera* (Jakarta: Proyek Peningkatan Peran Wanita Bagi Umat Beragama di Jakarta, 1978), hlm. 14.

Perkawinan sebagai suatu sunnah nabi Muhammad SAW juga telah diatur dalam hukum perkawinan Islam yang secara syar'i telah diatur dalam nash Al-Quran dan Hadist. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia beranak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina, secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah membuat hukum sesuai martabat.[8]

Untuk menjamin kepastian hukum warga negara, maka setiap warga negara harus melengkapi syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang perkawinan. Karena dari perkawinan tersebut akan timbul hubungan antara suami, istri dan anak-anaknya. Perkawinan yang sah dan diakui oleh pemerintah harus dicatatkan menurut peraturan yang berlaku. Hal ini selain penting untuk ketertiban administrasi, juga penting bagi mereka yang melangsungkan perkawinan, yaitu sebagai bukti otentik dari pemerintah tentang hubungan seorang laki-laki dan wanita.[9]

---

[8]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 6, Cet. 15 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), hlm. 7.

[9]Muhammad Adami, "Isbat Nikah: Perkawinan Sirri Dan Pembagian Harta Bersama," *At-Tafahhum; Journal of Islamic Law* Vol. 1, no. 2 (December 2017): hlm. 47.

Problematika pencatatan perkawinan di Indonesia menjadi hangat sejak diberlakukannya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait pemaknaan hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan.[10] Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan bukti konkrit kehadiran negara dalam memfasilitasi sekaligus menjamin hak-hak keperdataan setiap warga negaranya. Undang-undang perkawinan adalah sebuah upaya mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera dalam membangun masyarakat Indonesia yang seutuhnya. Tujuan tercatatnya perkawinan itu adalah untuk mendapatkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan suatu perangkat hukum yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Yakni memberikan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa

[10]Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan; Proses Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Aspek Hukum, Politik, Dan Lembaga Negara* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 91-96.

berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.[11]

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal itu berarti, muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan semata mampu beradaptasi dengan zaman, tetapi juga menjadi acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik.[12]

Rachmadi Usman menyebutkan, mengatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 2 di atas dapat dipahami dengan jelas, bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kedua ayat dalam tersebut dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan pula keabsahan suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu, ada juga yang berpendapat pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan. Sahnya perkawinan dilakukan menurut cara berdasarkan

---

[11]Muhammad Adami, "Isbat Nikah: Perkawinan Sirri Dan Pembagian Harta Bersama," *At-Tafahhum; Journal of Islamic Law* Vol. 1, no. 2 (Juli-Desember 2017): hlm. 44.

[12]Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, S.H.* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 11.

aturan agama dan keyakinan kedua belah pihak yang melakukan perkawinan.[13]

Pada kenyataannya, warga negara Indonesia masih ada yang tidak mencatatkan perkawinannya ke pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan yang mereka lakukan hanya memenuhi tuntutan agamanya tanpa memperhatikan tuntutan administratif. Sebagai konsekuensinya, perkawinan mereka tidak mendapatkan akta/buku nikah, sehingga suami atau istri tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anak yang dilahirkannya hanya diakui oleh negara sebagai anak di luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Implikasinya, jika seorang istri dan anaknya ditelantarkan oleh suami atau ayah biologisnya, maka tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.[14]

Apabila dilihat dari konstruksi regulasi yang ada, maka pencatatan perkawinan dipandang sebagai rangkaian dari pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perkawinan yang

[13]Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14, no. 03 (September 2017): hlm. 256.

[14]Masruhan, "Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari'ah," *At-Tahrir* Vol. 13, no. 2 (November 2013): hlm. 235.

bersangkutan, yaitu menentukan keabsahan suatu perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum. Berangkat dari hal tersebut, tidak berlebihan jika ada sebagian pakar hukum yang menilai pencatatan perkawinan juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.[15]

Dalam pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam berbunyi, "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah." Akan tetapi, berdasarkan data di Pengadilan Agama kota Banjarmasin terdapat fenomena menarik terkait hal ini, yakni cukup banyaknya permohonan istbat nikah. Apabila diperhatikan dari dari tahun 2015 terdapat sebanyak 49 permohonan, tahun 2016 ada 135 permohonan, dan tahun 2017 ada 221 permohonan. Data Pengadilan Agama kota Banjarmasin dalam tiga tahun tersebut menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan.

Kenyataan banyaknya masyarakat perkotaan—khususnya dari kalangan kurang mampu—yang tidak mencatatkan pernikahan, maka pada hari Sabtu, 4 Mei 2019 sebanyak 50 pasangan mengikuti nikah massal yang diselenggarakan di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Menurut kepala Kanwil Kemenag Kalsel H. Noor Fahmi, momen ijab qabul tersebut dilaksanakan menjelang bulan suci Ramadhan itu bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk melangsungkan akad nikah. Selain itu, nikah massal kali ini

[15]Amir Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 123.

'murni' menikahkan pasangan yang memang belum pernah menikah. Sebab, umumnya nikah massal yang dilaksanakan diikuti oleh pasangan yang hanya ingin melegalkan pernikahan sirri mereka sebagai itsbat nikah.[16]

Mengingat banyaknya permohonan isbat nikah tersebut, pada hari Kamis 5 Desember 2019, Pengadilan Agama Banjarmasin menyelenggarakan Itsbat Nikah Terpadu bekerja sama dengan Pemerintah Kota Banjarmasin, Kementerian Agama Kota Banjarmasin dan Dinas Catatan Sipil Kota Banjarmasin dan Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Istbat Nikah Terpadu ini diikuti oleh 48 pasangan suami istri yang belum memiliki Buku Nikah sebagai bukti sahnya ikatan pernikahan mereka.[17]

Dalam sambutan Walikota Banjarmasin yang disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Investasi menyampaikan bahwa *"Isbat Nikah merupakan program yang penting, terutama bagi masyarakat tidak mampu yang memerlukan legalitas hukum terhadap perkawinannya dan anak yang dilahirkan dari pernikahan Sirri, setiap tahun pemerintah kota selalu mendata jumlah pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama pada tiap kecamatan untuk dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan Isbat Nikah Terpadu ini".* Pernyataan ini menggambarkan sebuah fenomena yang menarik untuk kota Banjarmasin, bahwa

[16]Kumparan. 4 Mei 2019. https://kumparan.com/banjarhits/ jelang-ramadan-digelar-pertama-kali-nikah-massal-50-pasangan-1r0ngP9gN3d

[17]PA Banjarmasin. 6 Desember 2019. http://www.pa-banjarmasin.go.id/tentang-pengadilan/berita-kegiatan/arsip-berita/550-sidang-itsbat-terpadu-pa-banjarmasin.html

kenyataan itsbat nikah akan senantiasa ada dan 'terdata' di setiap tahunnya. Itsbat nikah ini dilaksanakan dalam rangka memperoleh legalitas hukum sekaligus 'menyelamatkan' masa depan anak yang lahir dari hasil pernikahan sirri.

Masyarakat metropolitan di kota Banjarmasin—berdasarkan struktur sosialnya—terdiri atas kelompok *high class* (elit/kelas atas), *middle class* (kelas menengah), dan *lower class* (kelas bawah). Pembagian stratifikasi ini diindikasikan dengan tingkat ekonomi dan kemakmuran, pendidikan, kesehatan, budaya dan gaya hidup (*lifestyle*). Apabila dihubungkan dengan fenomena nikah dan isbat nikah terpadu di atas, maka masyarakat kelas bawahlah yang cenderung lebih mendominasi.

Jika dilihat dari psikologi perkotaan, gaya hidup masyarakat metropolitan yang kecenderungan hedonis dan materialis sulit untuk dipisahkan dari kenyataan di atas. Di samping alasan-alasan sosiologis, kehidupan kota yang identik dengan kemewahan dan hura-hura sangat boleh jadi memicu terjadinya pernikahan sirri. Selain itu, cara pandang yang mengandalkan 'ada uang urusan lancar' juga membuka pintu sikap instan dalam mengambil keputusan. Rumitnya urusan administrasi seringkali dijadikan alasan sebagian masyarakat yang tidak mau ambil pusing untuk meremehkan perkara pencatatan pernikahan mereka. Akibatnya, melaksanakan itsbat nikah dianggap sebagai solusi problematika legalitas mereka.

Dalam dua tahun terakhir, permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama kota Banjarmasin menempati urutan pertama dari data perkara yang ada. Pada tahun 2018, pengadilan Agama kota Banjarmasin mencatat sebanyak

223 permohonan yang diproses dan sebanyak 203 perkara yang diputuskan. Sementara itu, di tahun 2019, terdapat 276 permohonan yang diproses dan 196 perkara yang diputuskan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kasus pengajuan permohonan isbat nikah dari tahun ke tahun. Bahkan, kenyataan yang ada menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Padahal, tidak setiap permohonan akan diputus oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan data dan kenyataan di atas muncul pertanyaan besar apa yang terjadi dengan masyarakat kota Banjarmasin. apakah masyarakat Banjarmasin yang berada di perkotaan lebih banyak melangsungkan perkawinan secara sirri, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum, pernikahannya harus diajukan permohonan itsbat nikah terlebih dahulu. Permohonan itsbat nikah diajukan ke pengadilan agama karena para pihak yang mengajukan sebelumnya telah melangsungkan perkawinan siri atau di bawah tangan. Itu artinya, masyarakat Banjarmasin yang tinggal di perkotaan, dengan segala fasilitas yang ada, cenderung berpendidikan, dan mudah mendapatkan informasi, ternyata masih banyak melakukan pernikahan siri. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti dengan judul "Fenomena Itsbat Nikah pada Masyarakat Metropolitan (Studi kasus di Banjarmasin)".

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fenomena itsbat nikah di kota Banjarmasin sebagai salah satu kota Metropolitan?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab masyarakat mengajukan permohonan itsbat nikah di kota Banjarmasin?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui fenomena itsbat nikah di kota Banjarmasin sebagai salah satu kota Metropolitan?
2. Mengetahui faktor penyebab masyarakat mengajukan permohonan itsbat nikah di kota Banjarmasin?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam dua sisi, yakni:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam berbagai disiplin ilmu, seperti: hukum perkawinan, hukum keluarga Islam dan sosiologi hukum tentang fenomena itsbat nikah di kota Banjarmasin
2. Secara praktis, sebagai bahan informasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan/ peraturan tentang fenomena itsbat nikah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun di kota Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterprestasikan judul yang akan diteliti, maka perlu adanya definisi istilah yang jelas sebagai berikut:

Fenomena artinya gejala yang tampak atau dirasakan dari kenyataan di masyarakat. Hal ini berangkat dari keunikan dan kekhasan yang timbul dari dinamika sosial. Dalam konteks hukum, idealnya suatu masyarakat menjalankan aturan yang berlaku. Namun, dalam prakteknya, ada sebagian masyarakat yang justru melakukan hal yang sebaliknya. Bahkan, dalam hal ini gejala tersebut cenderung mengalami peningkatan dari masa ke masa.

Itsbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah—namun pernikahan mereka tidak tercatat, sehingga tidak mempunyai bukti akta pernikahan, atau sering disebut dengan nikah siri/nikah di bawah tangan—dengan mengajukan ke pengadilan agama untuk memperoleh kepastian hukum atau memperoleh akta pernikahan. Sedangkan metropolitan di sini bermakna ibu kota provinsi, dengan segala fasilitas sarana dan prasarana, kepadatan penduduk yang tinggi, di mana masyarakatnya cenderung berpendidikan, akrab dengan teknologi, dan mudah mendapatkan informasi.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah sebuah upaya deskriptif bagaimana fenomena maraknya pengajuan itsbat nikah yang terjadi di kota Banjarmasin sebagai salah satu kota metropolitan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran pustaka (*library review*) terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah itsbat nikah, maka telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang juga mengkaji seputar persoalan isbat nikah, namun berbeda dengan persoalan yang penulis angkat. Penelitian yang dimaksud adalah:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Rustanti Aulia Fadjartini yang berjudul *Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Dan Problematikanya (Studi Analisis Terhadap Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2016)*. Penelitian yang diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017 tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakim menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama tersebut, kemudian mengenai pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak permohonan isbat nikah beserta konsekuensi hukum yang dilahirkan.[18]

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Yanti Rosalina Naitboho yang berjudul *Isbat Nikah Di Kalangan Masyarakat*

[18]Rustanti Aulia Fadjartini, "Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Dan Problematikanya (Studi Analisis Terhadap Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2016)" (Tesis, Jakarta, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

Amanuban Timur Nusa Tenggara Timur, sebuah tesis magister pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017. Penelitian tersebut menguraikan perihal pelaksanaan itsbat nikah di kalangan muslim minoritas di Amanuban Timur. Ditemukan sebab pengajuan permohonan itsbat tersebut karena kepentingan administratif dan pengesahan status anak/pembuatan akta kelahiran. Selain itu, faktor-faktor sosiologis masyarakat juga menjadi pemicu maraknya itsbat nikah di daerah tersebut.[19]

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Raudlatul Hasanah yang berjudul *Analisis Sosiologi terhadap Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pamekasan*, tesis magister pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta tahun 2017. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan meneliti bagaimana berlangsungnya hukum di masyarakat, yakni dalam hal perkara itsbat nikah. Disimpulkan bahwa para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pamekasan adalah dalam rangka mengurus akta kelahiran anak-anak mereka, selain untuk mendapatkan kepastian dari perkawinan mereka. Analisis sosiologis menjelaskan bahwa fenomena tersebut

[19]Yanti Rosalina Naitboho, "Isbat Nikah Di Kalangan Masyarakat Amanuban Timur Nusa Tenggara Timur" (Tesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.[20]

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Vina Octaviani, et al, yang berjudul *Fenomena Permohonan Itsbat Nikah di Kota Bandung (Studi Kasus Pengadilan Agama Bandung Tahun 2015-2016)*, artikel yang diterbitkan dalam Prosiding Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UNISBA tahun 2017. Penelitian tersebut mendeskripsikan secara objektif tentang hakikat itsbat itu sendiri, proses penyelesaian itsbat nikah, dan analisis putusan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bandung tahun 2015-2016. Permohonan itsbat nikah tersebut ada yang disebabkan karena kehilangan surat nikah yang asli, kesalahan penulisan nama, dan perkawinan yang tidak tercatat.[21]

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Andi Nadir Mudar yang berjudul *Fenomena Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Dilakukan Setelah Terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Andoolo)*, artikel yang diterbitkan dalam Jurnal Zawiyah, Desember 2018. Dalam penelitian tersebut Mudar mendeskripsikan kondisi objektif itsbat nikah, faktor penyebab dan pandangan hakim serta perilaku dan alasan masyarakat setempat mengajukan itsbat nikah. Hasil penelitian menemukan sejumlah alasan beragam seperti

[20]Raudlatul Hasanah, "Analisis Sosiologi Terhadap Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Pamekasan" (Tesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

[21]Vina Octaviani, "Fenomena Permohonan Itsbat Nikah Di Kota Bandung (Studi Kasus Pengadilan Agama Bandung Tahun 2015-2016)," *Jurnal SPeSIA* Vol. 3, no. 2 (Agustus 2017).

faktor jarak, kelalaian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN), dan kawin paksa. Meskipun demikian, penelitian tersebut hanya fokus pada apa yang terjadi di Pengadilan Agama Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.[22]

Sementara itu, Rahmanuddin melakukan penelitian yang berjudul *Interpretasi Hakim di Beberapa Pengadilan Agama Kalimantan Selatan Dalam Memutus Perkara Itsbat Nikah (Dengan Alasan Kelalaian Penghulu)*, sebuah skripsi pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin pada tahun 2014.[23] Penelitian tersebut menguraikan adanya sejumlah kasus permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan kesalahan atau kelalaian penghulu yang tidak melaporkan suatu pernikahan ke Kantor Urusan Agama pada pernikahan yang terjadi setelah tahun 1974. Hasil penelitian melaporkan adanya perbedaan interpretasi dan pandangan para hakim dalam memutus perkara itsbat nikah, ada yang memahaminya hanya berlaku untuk pernikahan yang terjadi sebelum tahun 1974 dan ada yang memahaminya juga berlaku untuk yang sesudah tahun 1974.[24]

---

[22]Andi Nadir Mudar, "Fenomena Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilakukan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Andoolo)," *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 4, no. Nomor 2 (Desember 2018).

[23]Sekarang Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin

[24]Rahmanuddin, "Interpretasi Hakim di Beberapa Pengadilan Agama Kalimantan Selatan Dalam Memutus

Melihat beberapa kajian pustaka di atas, penulis berkesimpulan bahwa belum ada kajian khusus yang membahas tentang fenomena itsbat nikah pada masyarakat metropolitan dalam hal ini di kota Banjarmasin. Dengan demikian, pembahasan ini menjadi menarik untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga terutama jika dilihat dari berbagai pendekatan.

G. Landasan Teori

Dalam rangka meneliti fenomena itsbat nikah pada masyarakat metropolitan ini penulis menggunakan sejumlah teori sebagai landasan dalam analisis sebagai berikut:

1. Teori tentang perkawinan.

Untuk mendapatkan sumber bahan hukum seputar perkawinan, dapat dilihat dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. dalam pasal 2 ayat (1), perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sementara itu, pada Pasal 2 ayat (2), disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku (undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

Khusus untuk mereka yang beragama Islam, diperjelas dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI),

---

Perkara Itsbat Nikah (Dengan Alasan Kelalaian Penghulu)" (Skripsi, Banjarmasin, IAIN Antasari Banjarmasin, 2014).

bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah (berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam). Jika seseorang melaksanakan pernikahan yang tidak tercatat/nikah siri, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama di mana perkawinan tersebut dilangsungkan. Meskipun demikian, tidak semua permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama dapat diterima. Itsbat nikah dapat diajukan ke pengadilan agama hanya terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan:

a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
b) Hilangnya akta nikah
c) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
d) Adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam).

Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah berkonsekuensi tidak mempunyai akibat hukum apapun. Itu artinya apabila suami atau isteri tidak memenuhi kewajibannya, maka salah satu pihak tidak dapat menuntut apa-apa ke pengadilan. Hal yang berkenaan dengan nafkah istri, anak maupun harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, jika salah satu pihak meninggal dunia, maka keduanya tidak bisa saling mewarisi

satu sama lain. Sebaliknya apabila perkawinan tersebut dilakukan secara resmi; tercatat menurut hukum yang berlaku, pihak istri merupakan salah satu ahli waris yang paling berhak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan suaminya. Demikian pula dalam hal hak untuk menuntut adanya harta bersama.

Pada dasarnya pencatatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum (legalitas) dari suatu perkawinan. Dengan kepastian hukum tersebut diharapkan mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Anggota masyarakat mendapatkan haknya secara penuh, di mana mereka akan diperlakukan oleh negara/penguasa atas dasar peraturan hukum.[25]

2. Teori fenomena sosial.

Fenomena sebagai sebuah fakta yang didapati di lapangan menunjukkan suatu gejala dan realita. Fenomena sosial dapat diartikan sebagai gejala sosial, di mana terkandung di dalamnya faktor terjadinya fenomena sosial, faktor kultural dan faktor struktural. Fenomena sosial merupakan realita yang dapat dilihat secara inderawi dan dapat dijelaskan dalam penelitian yang bersifat ilmiah. Dalam hal ini fenomena sosial tersebut mengharuskan adanya verifikasi secara sistematis dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.[26] Fenomena sosial menggambarkan masyarakat secara umum berupa dinamika maupun integrasi kelompok sosialnya. Sementara

[25]Adami, "Isbat Nikah: Perkawinan Sirri Dan Pembagian Harta Bersama," h. 44.

[26]Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 410.

Soerjono Soekanto menjelaskan fenomena sosial adalah masalah sosial yang berupa ketidaksesuaian antara masyarakat atau unsur-unsur kebudayaan yang membahayakan suatu kehidupan kelompok sosial.[27]

Fenomena sosial terkait erat dengan perubahan sosial yang seringkali mengemuka dalam penulisan sejarah perkotaan. Perjalanan waktu menggambarkan transformasi sosial yang berlangsung untuk kemudian dilihat dari berbagai analisa. Kota sebagai sebuah sistem sosial menunjukkan kekayaan yang tak pernah habis sebagai bidang kajian. Kegiatan masyarakat kota seperti kegiatan domestik, agama, politis, dan hubungan antar warga secara struktural antara lembaga-lembaga masyarakat, hubungan kategori-kategori antara kelompok-kelompok etnis, status dan kelas, dan bahkan hubungan personal antara sesama warga kota menjadi bahan kajian tersendiri. Secara metodologis bahan utamanya adalah dengan mengumpulkan informasi-informasi seperti media cetak, majalah, dan maupun buku-buku. Selain itu, penggalian data lisan (wawancara) mendalam sangat membantu untuk menemukan benang merah antara norma dan fakta.[28]

Fenomena itsbat nikah merupakan salah satu contoh fenomena sosial, di mana ia ada dan nyata bahkan menggejala di sebuah tatanan masyarakat yang diasumsikan berada pada kategori 'maju'. Masyarakat

[27]Soerjono Soekanto and Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 314.

[28]Ilham Daeng Makkelo, "Sejarah Perkotaan: Sebuah Tinjauan Historiografis Dan Tematis," *Journal of Cultural Sciences* Vol. 12, no. 2 (Oktober 2017): h. 92.

modern dengan segala kompleksitasnya menjadi sebuah ruang terbuka sekaligus laboraturium besar untuk melihat segala gejalanya. Begitu pula dengan kota metropolitan di mana penduduknya relatif lebih 'maju' dan berbudaya, melek informasi dan pengetahuan, namun ada kecenderungan maraknya itsbat nikah. Sementara itsbat nikah sendiri merupakan salah satu gejala ketidaksesuaian *das sollen* dan *das sein*. Panduan hukum yang semestinya pernikahan itu tercatat dengan dibuktikan oleh akta/buku nikah, sementara kenyataan di lapangan masih banyak yang belum tercatat sehingga perlu untuk 'dilegalkan'.

3. Teori Donald Black tentang hukum dan masyarakat

Dalam teorinya, Donald Black mengemukakan bahwa hukum dapat dilihat dalam dunia empiris. Di mana hukum diamati dari perbuatan-perbuatan yang dapat diamati bukan (sekedar) dari peraturan-peraturan. Hukum adalah apa yang kita lihat dan terjadi di masyarakat, pendekatan sosiologi hukum yang murni terhadap hukum tidak mengakibatkan penilaian terhadap kebijaksanaan hukum melainkan pada analisis ilmiah kehidupan hukum sebagai sistem perilaku. Black tidak sepakat dengan sosiolog yang memasukkan dan melibatkan aspek-aspek yang berisfat kejiwaan. Ia hanya melihat fakta, bukan di balik fakta.[29]

Black dalam bukunya *"The Behavior of Law"* mengemukakan hukum dari sudut pandang sosiologis:

> *Law is governmental social control, in other words, the normative life of a state and citizens, such as legislation,*

[29]Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hlm. 58-59.

litigation, and adjudication. By contrast, it does not include social control in the everyday life of a government service, such as a post office or fire department, since this is the social control of employees, not of citizens as such.[30]

Berdasarkan pernyataannya di atas dapat dipahami bahwa hukum merupakan bentuk kontrol sosial pemerintah, di mana hukum merupakan kehidupan normatif dari suatu negara dan warganya. Di dalamnya berlaku sejumlah perangkat seperti perundang-undangan, proses pengadilan dan putusan pengadilan. Meskipun demikian, hal tersebut tidak mencakup kontrol sosial terhadap jalannya institusi pemerintahan, seperti kantor pos atau pemadam kebakaran, karena pada institusi-institusi ini kontrol sosialnya hanya ada pada lingkup internal terhadap karyawannya saja. Kontrol tersebut belum mampu sepenuhnya masuk ke dalam lingkup warga negaranya.

Untuk memperjelas apa yang dikemukakan oleh Black, Gunaryo, mengungkapkan dalam detailnya hukum sangat tergantung pada kondisi sosial yang melingkupinya. Artinya, konteks sosial juga selalu mempengaruhi watak hukum. Hal ini terjadi tidak lain karena sejatinya tampilan hukum tak pernah statis, melainkan terus dinamis. [31]

---

[30]Donald Black, *The Behavior of Law* (New York: Academic Press, 1976), h. 2.

[31] Gunaryo, *Pergumulan Politik Dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 9-10.

Pokok pikiran Donald Black dalam konteks ini adalah pandangan tentang faktor-faktor sosiologis yang secara makro mempengaruhi paradigma dan impelementasi hukum di masyarakat. Adakala sebuah hukum yang dipahami mengikat masyarakat, namun sangat boleh jadi belum bisa diterapkan secara menyeluruh disebabkan faktor-faktor sosial tertentu. Bagi Black, pertimbangan nilai-nilai maupun teori ilmiah lainnya seringkali tidak relevan bagi sosiologi hukum. Sebab, menurutnya, penilaian terhadap sesuatu hal seringkali bersifat subjektif bahkan bisa menanamkan cita-cita pribadi untuk menjadi cita-cita sosial. Oleh karena itu, cara kerja sosiologi hukum berhubungan dengan fakta yang diamati (*observable facts*), termasuk dalam hal ini perilaku dan kejiwaan manusianya.[32]

Singkat kata, pendekatan sosiologis terhadap hukum tidak lain sebuah usaha memahami hukum dari sisi perilaku sosial masyarakat. Dalam hal ini, untuk melihat hukum secara utuh, hukum bukan semata berdasarkan analisis terhadap produk hukum secara normatif, tetapi juga harus menyentuh sisi perilakunya. Fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering* hanya bisa terjadi apabila pembuat hukum, penegak hukum, masyarakat dan semua unsur terkait dapat saling bersinergi menciptakan budaya hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum semestinya tidak hanya berpegang kepada aturan normatif, melainkan harus tetap melihat bagaimana hukum itu hidup

[32] Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, h. 58.

di tengah-tengah masyarakat. Cara pandang inilah yang dikenal sebagai paradigma hukum sosiologis.

Untuk dapat melihat efektivitas hukum, perlu diperhatikan bagaimana keberadaan hukum dalam tataran normatif (*law in books*) dan hukum dalam tataran realita (*law in actions*). Donald Black dalam hal ini menilai efektivitas hukum sebagai permasalahan pokok dalam sosiologi hukum. Efektivitas ini hanya bisa diperoleh dengan membandingkan kenyataan hukum di masyarakat. Apabila terdapat kesenjangan antara norma dengan penerapan di lapangan maka hukum bisa dianggap tidak efektif. Sebagai upaya yang ditawarkan adalah bagaimana mendekatkan kenyataan hukum (*das sein*) dan hukum ideal (*das sollen*), atau mempertemukan keduanya dalam satu titik.[33] Hukum akan berlaku efektif manakala sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat. Dalam prakteknya, lumrah terjadi kepelikan betapa aturan tidak mudah untuk diterapkan secara totalitas. Terkadang peraturan yang sudah sedemikian bagus namun tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, atau boleh jadi pada saat yang sama masyarakat mengharapkan adanya suatu hukum baru. Pendekatan sosiologis seperti ini memang sangat membuka peluang wacana perubahan hukum sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan.

Salah satu tujuan hukum adalah mengatur tingkah laku manusiasehingga terwujud ketertibandan kedamaian di tengah masyarakat. Hukum dibuat di tengah-tengah

[33]Noor Muhammad Aziz, "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Rechts Vinding* Vol. 1, no. 1 (2012): h. 23.

manusia, dan manusia sendiri juga membuka peluang melakukan perubahan tatanan hukum yang ada. Setiap gejala sosial yang tampak dari penerapan hukum menjadi kajian sosiologi hukum yang meliputi dampak penegakan hukum bagi masyarakat, stratifikasi sosial dalam hukum, realitas hukum masyarakat, hukum yang ideal di masyarakat, perkembangan masyarakat dalam perubahan sosial hukum, dan sebagainya. Dari sini terlihat bahwa pandangan ini lebih mengkaji pada efek diterapkannya suatu hukum, bukan pada materi hukum itu sendiri.

4. Teori efektivitas hukum

Hukum berfungsi untuk membimbing manusia agar kehidupannya berada di atas keteraturan dan ketertiban. Dalam hal ini, hukum bersifat mengatur dan mengarahkan. Permasalahan yang seringkali terjadi adalah bagaimana kepatuhan terhadap hukum tersebut. Bukan hanya itu, bagaimana hukum itu memberikan efek terhadap tindakan manusia yang bersifat positif maupun negatif. Sukses tidaknya penerapan hukum suatu hukum sangat tergantung pada efektivitas hukum yang membutuhkan banyak faktor pendukung.

Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum adalah di mana orang-orang berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau selainnya, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.[34] Sementara itu, Anthony Allot menjelaskan, hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan

[34]Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2006), hlm. 39.

penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dapat diwujudkan. Konsep efektivitas hukum menurut Allot difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.[35] Berdasarkan hal tersebut, maka ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi: keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan hukum; serta faktor-faktor yang mem-pengaruhinya.[36]

Soerjono Soekanto menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum sebagai berikut:[37]

a) Faktor Hukum

Hukum memiliki tujuan yang dikandungnya, baik berupa nilai-nilai keadilan, kepastian, maupun kemanfaatan. Hukum yang dinilai tidak memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sudah barang tentu menyebabkan lemahnya hukum tersebut. Pandangan umum dunia (*worldview*) yang terbentuk adalah gambaran hukum yang tidak berdaya guna atau tidak mampu memberikan efek

[35]Salim HS and Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 302-303.

[36]HS and Erlies Septiana Nurbaini, hlm. 303.

[37]Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 110.

perubahan bagi masyarakat yang diaturnya. Dengan kata lain, hal utama yang menjadi penentu berfungsi-tidaknya suatu hukum dengan baik adalah sangat bergantung pada hukum itu sendiri.

b) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Aparatur penegak hukum meliputi institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Mereka sejatinya adalah alat yang dibuat oleh kekuasaan dalam menjalankan pengekan hukum di lapangan. Upaya penegakan hukum mesti memperhatikan hubungan yang simultan antara institusi penegak hukum, budaya kerja aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung kinerja kelembagaannya.

Menurut Soekanto, sebelum hukum itu diterapkan di masyarakat, para aparat penegak hukum harus terlebih dahulu mengikatkan dirinya pada peraturan-peraturan yang ada. Itu artinya harus ada keteladanan dari para aparat dalam menjalankan aturan yang berlaku. Dilanjutkan dengan ketegasan aparat dalam melaksanakan wewenangnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Walhasil, apabila aparat tidak mampu memberikan contoh yang baik dan ketegasan, maka hukum akan kehilangan wibawanya dan penerapan hukum tidak akan berjalan efektif.[38]

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung

[38]Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), h. 82.

mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Soekanto menegaskan, sarana dan fasilitas tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang kontributif demi kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.[39]

d) Faktor Masyarakat

Efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum. Oleh sebab itu sebelumnya penting sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.[40]

Selain hal di atas, budaya hukum juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesadaran hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku sebagai cermin kepatuhan hukum di masyarakat. Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi perilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak norma hukum yang telah dinyatakan berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[41]

---

[39]Soerjono Soekanto, h. 82.

[40]Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, h. 111.

[41]Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), h. 196.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian awal yang menjadi gerbang pembuka untuk melihat bagaimana alur penelitian ini selanjutnya. Pada bagian ini penulis mengemukakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, landasan teori, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi gambaran singkat kota Banjarmasin. Uraian ini meliputi: letak geografis, perbatasan dan pembagian wilayah, demografi penduduk, sosial ekonomi, pendidikan, dan kehidupan beragama.

Bab III berisi metodologi penelitian yang meliputi: jenis dan pendekatan, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV berisi hasil penelitian yang meliputi paparan data dan analisis. Pada bagian ini penulis menyajikan hasil wawancara dari para responden. Adapun analisis berusaha melihat fenomena tersebut secara krtitis dari berbagai sisi dan pendekatan keilmuan.

Bab V berupa penutup yang terdiri dari simpulan dan rekomendasi. Pada bagian ini penulis menyajikan simpulan hasil penelitian sebagaimana yang ingin dituju dari rumusan masalah. Selanjutnya, penulis juga menyampai-kan sejumlah saran atau rekomendasi terkait hasil penelitian ini, baik yang yang bersifat tradisi keilmuan

maupun sikap yang seyogyanya dilakukan sebagai bahan informasi dan edukasi yang mencerahkan.

BAB II

GAMBARAN SINGKAT KOTA BANJARMASIN

A. Letak Geografis

Banjarmasin, secara geografis, terletak antara 3° 16′ 46" sampai 3° 22′ 54" Lintang Selatan dan 114° 31′ 40 sampai 114° 39' 55" Bujur Timur. Keadaan tanah umumnya berada pada ketinggian rata-rata 0,16 meter di atas permukaan laut. Hal ini menyebabkan saat air pasang sebagian besar sungai di wilayah kota Banjarmasin digenangi air laut. Wilayahnya meliputi 72 km^2 atau sekitar 0,19% dari luas provinsi Kalimantan Selatan dengan luas mencapai 36.986.00 km^2.

Iklim kota Banjarmasin bersifat tropis. Suhu udara rata-rata antara $23°C - 38°C$ dengan jumlah curah hujan sekitar 157 hari dalam setahun. Tiupan angin barat—yang

timbul karena tekanan tinggi di daratan benua Asia yang melewati Samudra Hindia—menyebabkan jumlah hujan yang tinggi. Di samping itu, tekanan yang tinggi juga bertiup dari arah timur. angin yang terbentuk juga mengakibatkan terjadinya musim kemarau di wilayah Banjarmasin.[1]

Kota Banjarmasin adalah kota yang terdiri dari banyak sungai. Hal ini menyebabkan Banjarmasin juga dijuluki sebagai "Kota Seribu Sungai". Ada sekitar 40% wilayah dari kota Banjarmasin terdiri dari sungai besar dan sungai kecil yang saling berpotongan, salah satunya adalah sungai Martapura. Sungai ini membelah kota Banjarmasin menjadi dua bagian dan sangat berperan dalamkehidupan masyarakat kota Banjarmasin.[2]

Pada zaman dahulu, sungai merupakan jalur utama transportasi, di mana aktivitas masyarakat tidak lepas dari keberadaan sungai. Dalam perkembangannya, peran sungai sebagai jalur transportasi utama digantikan dengan jalan darat. Jalur darat pun semakin lama semakin berkembang, diawali dengan penggunaan jalur yang masih berupa tanah dan menggunakan batang pada bantaran sungai untuk berkegiatan. Pada perkembangan selanjutnya, pemukiman masyarakat memadati hampir seluruh wilayah daratan kota. Komplek perumahan terdapat di beberapa bagian pinggiran kota yang sudah tergolong padat. Selain itu, banguan

---

[1]Departemen Pendidikan Nasional, *Pembinaan Disiplin Di Lingkungan Masyarakat Kota Banjarmasin* (Banjarmasin: Pemko Banjarmasin, 2007), h. 3.

[2]Amar Rizqi Afdholy, "Tipomorfologi Permukiman Tepian Sungai Martapura Kota Banjarmasin," *Local Wisdom* 9, no. 1 (Januari, 2017): h. 34.

perkantoran hingga ruko banyak berjejer di sepanjang jalan utama di kota Banjarmasin.[3]

B. Perbatasan dan Pembagian Wilayah

Kota Banjarmasin dibatasi oleh tiga kabupaten, yakni:.

1. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Barito Kuala yang beribu kota di Marabahan. Daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Banjarmasin di antaranya adalah kecamatan Alalak, Tamban Mekarsari, Tabunganen, dan Anjir.
2. Sebelah timur dan selatan berbatasan dengan kabupaten Banjar yang beribu kota di Martapura. Daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Banjarmasin adalah kecamatan Kertak Hanyar dan kecamatan Gambut.
3. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten barito kuala dan sungai barito. Sungai barito melintasi wilayah Banjarmasin Kalimantan Selatan terus ke kabupaten Barito Kuala, Barito Selatan, Barito Timur, dan Barito Utara Kalimantan Tengah.

Sekarang kota Banjarmasin terbagi ke dalam lima kecamatan, yakni Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmastin Timur, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin

[3]Afdholy, h. 41.

Selatan. Adapun perincian luas masing-masing dikemukakan dalam tabel berikut:[4]

No	Nama Kecamatan	Luas Area
1	Banjarmasin Selatan	38,27 km^2
2	Banjarmasin Timur	23,86 km^2
3	Banjarmasin Barat	13,13 km^2
4	Banjarmasin Tengah	6,66 km^2
5	Banjarmasin Utara	16,54 km^2
	Jumlah	98,46 km^2

Tabel Pembagian Wilayah Kota Banjarmasin

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari lima kecamatan yang ada, yang paling luas adalah kecamatan Banjarmasin Selatan dan kecamatan Banjarmasin Utara. Masing-masing wilayah kecamatan tersebut terbagi-bagi lagi ke dalam wilayah kelurahan-kelurahan yang semuanya berjumlah 52 kelurahan. Seluruh kelurahan tersebut dibagi lagi dalam RT-RT, yang semunya berjumlah 1.229 RT.

Kecamatan Banjarmasin Selatan terdiri atas 11 kelurahan yaitu kelurahan Mantuil, kelurahan Kelayan Selatan, kelurahan Kelayan Timur, kelurahan Tanjung Pagar, kelurahan Pemurus Dalam, kelurahan Pemurus Baru, kelurahan Murung Raya, kelurahan Kelayan Dalam, kelurahan Kelayan Tengah, kelurahan Pekauman, dan kelurahan Kelayan Barat.

[4]Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, *Kota Banjarmasin Dalam Angka 2019* (Banjarmasin: BPS Kota Banjarmasin, 2019), h. 7.

Kecamatan Banjarmasin Timur terdiri atas 9 kelurahan yaitu kelurahan Pekapuran Raya, kelurahan Kebun Bunga, kelurahan Karang Mekar, kelurahan Sungai Lulut, kelurahan Kuripan, kelurahan Sungai Bilu, kelurahan Pangambangan, kelurahan Banua Anyar, dan kelurahan Pemurus Luar.

Kecamatan Banjarmasin Barat terdiri atas 10 kelurahan yaitu kelurahan Teluk Tiram, kelurahan Telawang, kelurahan Telawang Baru, kelurahan Pelambuan, kelurahan Belitung Selatan, kelurahan Belitung Utara, kelurahan Basirih, kelurahan Kuin Cerucuk, dan kelurahan Kuin Selatan.

Kecamatan Banjarmasin Tengah terdiri atas 12 kelurahan yaitu kelurahan Kelayan Luar, kelurahan Kertak Baru Ilir, kelurahan Mawar, kelurahan Teluk Dalam, kelurahan Kertak Baru, kelurahan Pekapuran Laut, kelurahan Sungai Baru, kelurahan Gedang, kelurahan Antasan Besar, kelurahan Pasar Lama, kelurahan Seberang Mesjid, kelurahan Melayu. Adapun kecamatan Banjarmasin Utara terdiri atas 9 kelurahan yaitu kelurahan Kuin Utara, kelurahan Pangeran, kelurahan Sungai Miai, kelurahan Antasan Kecil Timur, kelurahan Surgi Mufti.

Kecamatan yang penduduknya paling banyak adalah kecamatan Banjarmasin Selatan disusul kecamatan Banjarmasin Barat. Banyaknya penduduk tidak identik dengan tingkat kepadatan, sebab Banjarmasin Selatan memang lebih luas dibanding wilayah kecamatan-kecamatan lainnya. Namun, tidak dapat disangkal bahwa sebagian wilayah memang berpenduduk padat. Selebihnya, juga banyak terdapat wilayah-wilayah kumuh (*slum area*)

yang tidak layak untuk dijadikan pemukiman, seperti daerah bantaran sungai yang merupakan jalur hijau, tanah-tanah negara, dan sebagainya. Kebanyakan penghuninya merupakan pendatang (kaum urban) dari luar Banjarmasin yang mengalami sosial ekonomi sehingga kesulitan untuk meningkatkan kelayakan tempat tinggalnya dengan berpindah ke tempat yang lebih baik.[5]

C. Demografi Penduduk

Kota Banjarmasin memiliki jumlah penduduk paling banyak dibandingkan kota/kabupaten lain di Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk, jumlah penduduk Kota Banjarmasin tahun 2019 adalah 708.606 jiwa, atau sekitar 16,70 persen dari penduduk Kalimantan Selatan berada di Kota Banjarmasin. Jumlah ini meningkat apabila dibandingkan tahun 2018 sebesar 700.869 jiwa, atau mengalami kenaikan dengan laju pertumbuhan sebesar 1,10 persen. Dengan luas wilayah paling kecil (98,46 km^2), Kota Banjarmasin menjadi wilayah di provinsi Kalimantan Selatan dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 7.118 jiwa/km^2 pada tahun 2018. Peningkatan kepadatan penduduk di Kota Banjarmasin cukup tinggi, yaitu sebesar 82 jiwa/km, dari sebelumnya 7.036 jiwa/km^2 pada tahun 2017.[6]

---

[5]Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar* (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016), h. 66-67.

[6]Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Banjarmasin Tahun 2018-2019* (Banjarmasin: BPS Kota Banjarmasin, 2019), h. 4-5.

Pada tahun 2018, rasio jenis kelamin di Kota Banjarmasin sebesar 100,56. Hal ini dapat menggambarkan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak di bandingkan dengan jumlah penduduk perempuan walaupun selisihnya cenderung kecil. Berdasarkan wilayah kecamatan, maka hampir sekitar 46,79% penduduk Kota Banjarmasin berdiam di Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Utara dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar pada Kecamatan Banjarmasin Tengah yang mencapai 14.358 jiwa/km2. Penduduk Kota Banjarmasin didominasi oleh kelompok usia muda di mana kelompok umur 0-4 tahun merupakan terbanyak yaitu sekitar 9,24 persen dari total seluruh penduduk.

Jika dilihat dari kelompok umur 0-29 tahun, jumlah penduduk Kota Banjarmasin pada kelompok umur tersebut berjumlah 364.348 atau lebih dari setengah total penduduk Kota Banjarmasin (51,98 persen). Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dengan luas wilayah sebesar 98,46 km^2, kepadatan penduduk Kota Banjarmasin mencapai 7.036 penduduk/km2. Dari angka tersebut, penduduk Kota Banjarmasin merupakan yang terpadat jika dibandingkan dengan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, kepadatan penduduk Kota Banjarmasin selalu mengalami

peningkatan hal ini sejalan dengan terjadinya pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.[7]

Persentase penduduk usia muda yang tinggi dapat menjadi beban yang berarti bagi penduduk usia produktif. Semakin besar proporsi penduduk usia muda, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Banyaknya penduduk pada kelompok usia muda dan produktif memperlihatkan perlunya perhatian dari pemerintah dalam hal persiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di masa mendatang.[8]

Penduduk kota Banjarmasin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka umumnya warga suku Banjar yang merupakan penduduk asli. Selebihnya ialah suku Jawa, Sunda, Dayak, Madura, Minang, Arab, Tionghoa, Bugis, Batak. Beberapa kampung yang dihuni oleh non-suku Banjar, ada yang diberi nama dengan suku yang dimaksud. Misalnya Kampung Arab yang terletak di kelurahan Antasan Kecil yang umumnya memang dihuni oleh warga keturunan Arab dari berbgai marga seperti Assegaf, Alkaf, al-Katiri, Alaydrus, Salim, Bahasim. Mereka pada umumnya bekerja sebagai penjual daging hewan seperti sapi dan kambing, obat-obatan atau usaha perdagangan lainnya. Contoh lainnya ialah Kampung Pecinan yang banyak dihuni oleh keturusan Cina atau Tionghoa, yang terletak dikawasan jalan Veteran dan Piere Tandean. Mereka umumnya bekerja sebagai pedagang dan pengusaha, dokter umum, dokter gigi,

---

[7]Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, *Kota Banjarmasin Dalam Angka 2019*, h. 69.

[8]Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Banjarmasin Tahun 2018-2019*, h. 11.

atau tukang gigi. Perkampungan Arab dan Pecinan ini sudah ada di Banjarmasin sejak zaman penjajahan Belanda.[9]

Perkampungan suku Madura banyak terdapat di kelurahan Kelayan, Pekapuran Gedang, Pemurus Baru, atau perkampungan yang dekat dengan pasar-pasar tradisional.[10] Mereka pada umumnya bekerja sebagai pedagang kecil dan menengah, buruh atau tukang becak. Suku Madura, selain merupakan peduduk yang sudah lama berdomisili di Banjarmasin juga banyak yang merupakan pendatang baru. Mereka kebanyakan berasal dari daerah yang mengalami kerusuhan sosial, seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.[11]

Suku Banjar terdiri atas beberapa sub suku, seperti Banjar Martapura, Marabahan, Kandangan, Nagara, Barabai, Pelaihari, Amuntai, Alabio, Kelua, Tanjung. Boleh dikatakan semua sub suku Banjar tersebut ada di Banjarmasin. Di antara sub suku Banjar yang cukup terkenal di Banjarmasin ialah sub suku Kandangan yang kebanyakan bekerja sebagai pegawai negeri; sub suku Alabio kebanyakan bekerja sebagai pedagang; sub suku Nagara yang kebanyakan bekerja sebagai pengrajin dan pedagang. Di samping sub suku Banjar tersebut, terdapa suku Banjar asli bermukim di

---

[9]Muzainah, *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*, h. 67.

[10]Titik Suwariyati, "Konflik-Konflik Sosial Bernuansa Agama Di Berbagai Komunitas (Kasus Kerusuhan Sosial Di Banjarmasin)," in *Konflik Sosial Bernuansa Agama Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 10.

[11]Zainuddin Daulay, "Kasus Kerusuhan Bernuansa SARA Di Palangka Raya" (Jak: Departemen Agama RI, 2003), h. 220.

Kota Banjarmasin, yaitu suku Banjar yang bermukim di pesisir Sungai Martapura dan sungai Kuin yang bermuara ke Sungai Barito.[12]

Adapun komposisi penduduk menurut status perkawinan, dapat dibedakan menjadi status belum pernah menikah, menikah, cerai hidup, dan cerai mati. Lebih dari separuh penduduk Banjarmasin berstatus kawin. Besarnya angka perkawinan ini mengindikasikan bahwa pemerintah perlu lebih mengembangkan pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, pengembangan pelayanan keluarga dan rumah tangga, perumahan, kebutuhan peralatan rumah tangga disesuaikan dengan kemampuan daya beli, keperluan alat transportasi, dan lain-lain. data status perkawinan dalam presentase dapat dilihat sebagai berikut:

Status Perkawinan	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Belum Kawin	39,97	31,17
Kawin	55,44	54,31
Cerai	4,58	14,51
Total Kota	100,00	100,00

Tabel Presentase penduduk 10 Tahun Ke Atas menurut Status Perkawinan
Sumber data: BPS Kota Banjarmasin 2018

[12]Muzainah, *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*, h. 68.

Dari tabel 1.3 juga terlihat bahwa proporsi penduduk laki-laki yang berstatus belum kawin (39,97 %) lebih banyak dibanding perempuan (31,17 %). Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk perempuan cenderung lebih cepat melepas status lajangnya. Sementara itu, proporsi penduduk perempuan yang berstatus cerai (14,51 %) jauh lebih banyak dibanding penduduk laki-laki (4,58 %). Hal ini memberikan gambaran bahwa penduduk perempuan di Kota Banjarmasin yang berstatus cerai cenderung lebih memilih tetap dalam statusnya dibanding penduduk laki-laki. Penduduk perempuan tanpa pasangan umumnya lebih fokus untuk mengurus rumah tangga meskipun harus menanggung beban sebagai kepala rumah tangga.[13]

D. Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Banjarmasin pada umumnya bermata pencaharian tersebar dalam berbagai profesi. Dengan kata lain, Banjarmasin sebagai kota yang berpenduduk cukup padat dengan berbagai kegiatan ekonomi di dalamnya mata pencaharian atau lapangan kerja penduduknya pun bermacam-macam. Ketenagakerjaan merupakan salah satu komponen penggerak roda pembangunan di seluruh tingkat wilayah. Jumlah angkatan kerja yang besar merupakan potensi untuk aktivitas kegiatan ekonomi jika dibarengi dengan kualitas SDM yang memadai baik dari segi pendidikan, keahlian, maupun keterampilan. Dengan demikian masyarakat akan

[13]Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Banjarmasin Tahun 2018-2019*, h. 12-13.

menikmati kesejahteraan sebagai manfaat langsung dari pembangunan.[14]

Keragaman profesi sebagai sumber mata pencaharian ini sudah dilakukan secara turun temurun di mana pada umumnya masyarakat Banjarmasin menyukai kegiatan berdagang. Belakangan, data statistik kota Banjarmasin tahun 2019 menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat kota yang berkiprah di dunia industri. selanjutnya, mengenai gambaran umum kondisi sosial ekonomi masyarakat Banjarmasin berdasarkan mata pencahariannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Lapangan Pekerjaan	Jumlah	%
1	Pertanian	575	1,27
2	Pertambangan dan Energi	192	0,42
3	Industri	19.917	44,28
4	Listrik, Gas dan Air	1.230	2,73
5	Kontruksi	970	2,15
6	Perdagangan	10.127	22,51
7	Angkutan dan Komunikasi	2.721	6,05
8	Keuangan	2.892	6,43
9	Jasa-Jasa	2.111	4,69
10	Kegiatan Belum Jelas	4.236	9,41
	Jumlah	**44.971**	**100**

[14] Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, h. 51.

Tabel Lapangan Pekerjaan Umum Penduduk Kota Banjarmasin
Sumber data: BPS Kota Banjarmasin 2019

Dari tabel di atas terlihat bahwa urutan lapangan kerja terbanyak berawal dari sektor industri kemudian disusul perdagangan. Terdapat sejumlah pusat industri khususnya industri kecil dan menengah di samping beberapa industri besar. Banyak masyarakat yang membangun usaha berupa produksi kain/sasirangan, produksi makanan (kue, camilan), serta berbagai kerajinan rumahan lainnya. Meskipun demikian, secara kasat mata, sektor industri ini secara bergandengan berjalan beriringan dengan sektor perdagangan. Masyarakat melakukan aktivitas produksi sekaligus menjualnya.

Kecenderungan berdagang yang tidak bisa lepas begitu saja dari roda ekonomi masyarakat bisa dimaklumi karena Banjarmasin merupakan kota yang di dalamnya banyak terdapat pasar dan pusat perbelanjaan baik tradisional, menengah maupun modern. Usaha di bidang pertanian relatif kecil disebabkan lahan-lahan pertanian di dalam kota yang hampir sudah tidak ada lagi, tergantikan oleh pemukiman penduduk, perkantoran, pasar dan kawasan industri.

Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin pada tahun 2018 mencapai angka 6.156 dengan persentase pencari kerja laki-laki sebesar 48,67 persen dan perempuan sebesar 51,33 persen. Jumlah pencari kerja dengan tingkat pendidikan SLTA merupakan yang tertinggi dengan jumlah 3.004 atau

sebesar 48,80 persen dari seluruh pencari kerja yang terdaftar. Pada tahun yang sama, jumlah lowongan kerja yang terdaftar pada dinas sosial dan tenaga kerja adalah sebesar 1.455. Dengan jumlah tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pencari kerja yang terdaftar lebih banyak daripada jumlah lowongan kerjanya.[15] Kenyataan ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kota setempat untuk membendung angka pengangguran. Sebab, semakin banyak tingkat pengangguran juga semakin membuka peluang munculnya berbagai ketimpangan sosial lainnya di masyarakat.

Jumlah penduduk miskin di Kota Banjarmasin dalam kurun waktu 2013-2018 cenderung fluktuatif. Setelah mengalami peningkatan pada tahun 2014 dan 2015, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2016. Jumlah penduduk miskin berkurang dari 29.950 jiwa pada tahun 2015 menjadi 28.750 ribu jiwa. Pada tahun 2017 dan 2018, jumlah penduduk miskin kembali meningkat menjadi 28.935 jiwa dan 29.240 jiwa. Namun, berdasarkan nilai persentase penduduk miskin, pada tahun 2018 terjadi penurunan persentase penduduk miskin, menjadi 4,18 persen pada tahun 2018 dari 4,19 persen pada tahun 2017. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 4,44 persen.[16]

Data statistik kota Banjarmasin memberikan gambaran akses penduduk terhadap teknologi informasi

---

[15]Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, *Kota Banjarmasin Dalam Angka 2019*, h. 70.

[16]Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Banjarmasin Tahun 2018-2019*, h. 84.

dan komunikasi. Ditinjau dari fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang diakses rumah tangga, pengguna telepon seluler tahun 2018 adalah sekitar 81,30 persen. Sementara itu, pengguna komputer (PC/desktop, laptop/notebook, atau tablet) hanya sekitar 33,64 persen dari seluruh penduduk berumur 5 tahun ke atas. Persentase penduduk yang mengakses internet pada tahun 2018 juga cukup besar, yaitu sekitar 52,60 persen.[17]

E. Pendidikan

Kota Banjarmasin sering menyebut dirinya sebagai kota pemerintahan, kota perdagangan, kota pendidikan, kota industri, dan kota pariwisata atau yang disebut kota lima dimensi. Kota Banjarmasin, sebagai ibukota provinsi Kalimantan Selatan memiliki sarana pendidikan yang lengkap jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah provinsi Kalimantan Selatan. Jenjang pendidikan mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta, pendidikan umum dan juga agama, tersedia di kota ini.[18] Selain itu, terdapat banyak lembaga bimbingan belajar dan kursus berupa keterampilan dan penguasaan bahasa asing.

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan

---

[17]Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, h. 91.

[18]Muzainah, *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*, h. 71.

yang tinggi diasumsikan mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah.[19]

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin pada tahun 2019, terlihat sarana pendidikan berupa Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 318 buah, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 254 buah, Sekolah Menenagh Pertama (SMP) sebanyak 64 buah, Sekolah Menenagh Atas (SMA) sebanyak 28 buah dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 22 buah. Sementara itu, sekolah berbasis agama juga tidak kalah diminati dengan rincian berupa Raudhatul Athfal (RA) sebanyak 58 buah, Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 63 buah, Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 35 buah, Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 10 buah dan Pondok Pesantren sebanyak 8 buah.

No	Kecamatan	Sarana Pendidikan				
		TK	SD	SMP	SMA	SMK
1	Banjarmasin Selatan	61	49	11	6	2
2	Banjarmasin Timur	62	72	8	4	5

[19]Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Banjarmasin Tahun 2018-2019*, h. 40.

3	Banjarmasin Barat	63	42	15	6	3
4	Banjarmasin Utara	71	49	13	7	5
5	Banjarmasin Tengah	63	42	17	5	7
Jumlah		**318**	**254**	**64**	**28**	**22**

Tabel Jumlah Sarana Pendidikan Umum di Kota Banjarmasin
Sumber data: BPS Kota Banjarmasin 2019

No	**Kecamatan**	**Sarana Pendidikan**				
		RA	**MI**	**MTs**	**MA**	**PP**
1	Banjarmasin Selatan	21	16	11	3	5
2	Banjarmasin Timur	7	9	4	1	-
3	Banjarmasin Barat	8	12	7	1	-
4	Banjarmasin Utara	18	13	9	3	3
5	Banjarmasin Tengah	4	10	4	2	-
Jumlah		**58**	**63**	**35**	**10**	**8**

Tabel Jumlah Sarana Pendidikan Agama di Kota Banjarmasin
Sumber data: BPS Kota Banjarmasin 2019

Meskipun secara kasat mata terlihat perbedaan jumlah sarana pendidikan umum dan agama, namun masyarakat tetap memberikan perhatian istimewa terhadap sekolah berbasis agama (Islam). Pendidikan agama bukan sekadar dianggap sebagai alternatif, melainkan juga menjadi sebuah kebanggaan bagi sebagian masyarakat kota. Bahkan Sekolah Islam Terpadu (SIT) yang dikesankan sebagai sekolah elit juga banyak diminati di kota Banjarmasin. Masyarakat perkotaan tampaknya semakin menyadari pentingnya institusi pendidikan yang berpola modern namun juga memiliki basis keagamaan yang kuat sebagai landasan pembentukan moral agar tidak terbawa arus dan dampak negatif dari perkembangan zaman tersebut.[20] Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan agama masih juga diminati oleh masyarakat. Gambaran kondisi pendidikan dan sarana pendidikan ini dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa masyarakat di Kota Banjarmasin telah mengalami perkembangan dari sisi pendidikannya, sehingga pola perilaku keseharian maupun keberagamaan merupakan bentuk kenyataan sosial yang sesuai dengan taraf pendidikannya.

Adapun sarana pendidikan tinggi di kota Banjarmasin dapat dibedakan menjadi perguruan tinggi negeri dan swasta. Perguruan tinggi Agama negeri, yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin yang terletak di jalan Jenderal Ahmad Yani km 4,5 kecamatan Banjarmasin Timur. Perguruan tinggi umum negeri ialah

[20]Suyatno, "Sekolah Islam Terpadu; Filsafat, Ideologi, Dan Tren Baru Pendidikan Islam Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Islam,* Volume II, no. 2 (Desember 2013): h. 357-358.

Universitas Lambung Mangkurat (ULM), yang sebagian kampusnya terletak di jalan Brigjen Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin Utara dan sebagian lagi berlokasi di kota Banjarbaru. Sisanya, setidaknya tercatat ada 24 Perguruan tinggi swasta di Banjarmasin, di antaranya Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad al-Banjary, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) al-Jami, Universitas Veteran Ahmad Yani (UVAYA), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia, STIE Pancasetia, STIE Nasional, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI), STIMIK Komputer, Universitas Muhammadiyah, Universitas Nahdhatul Ulama, dan Universitas Sari Mulia.

Adapun persentase tingkat pendidikan penduduk Kota Banjarmasin (berdasarkan data penduduk yang berusia 15 tahun ke atas) dapat dilihat sebagai berikut:[21]

Tingkat Pendidikan Tertinggi	Jenis Kelamin		Laki- laki dan Perem-puan
	Laki-laki	Perem-puan	
Tidak Pernah Sekolah/Tidak Tamat SD	13,71	13,74	**13,73**
Tamat SD/MI dan Sederajat	15,16	19,81	**17,50**
Tamat SMP/MTS dan Sederajat	20,14	18,97	**19,55**
Tamat SMA/MA dan	33,27	29,36	**31,31**

[21]Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Banjarmasin Tahun 2018-2019*, h. 42.

Sederajat			
Tamat SMK/MAK dan Sederajat	4,56	4,41	**4,48**
Tamat Diploma I dan II	0,29	0,63	**0,46**
Tamat Akademi/Diploma III	2,70	3,32	**3,01**
Tamat Diploma V/S1/S2/S3	10,17	9,76	**9,96**

Tabel Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Banjarmasin
Sumber data: BPS Kota Banjarmasin 2018

Berdasarkan tabel di atas, tingkat pendidikan yang dimiliki penduduk Kota Banjarmasin dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni: penduduk yang berpendidikan rendah, berpendidikan sedang, dan berpendidikan tinggi. Penduduk yang berpendidikan rendah adalah penduduk yang tidak tamat SD dan penduduk hanya yang tamat SD/MI. Penduduk yang berpendidikan menengah adalah penduduk yang tingkat pendidikannya hanya tamat SMP/MTS, tamat SMA/MA atau tamat SMK/MAK. Penduduk yang berpendidikan tinggi adalah penduduk yang telah tamat pendidikan di perguruan tinggi, dari Diploma I, II, II, IV, Sarjana S1, S2 hingga S3. Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk yang berpendidikan rendah sekitar 31,23% dari total jumlah penduduk Kota Banjarmasin, penduduk yang berpendidikan menegah sekitar 55,34% dari total jumlah penduduk Kota Banjarmasin, dan

penduduk yang berpendidikan tinggi sekitar 13,43% dari total jumlah penduduk Kota Banjarmasin.

Dari data tersebut dapat disimpulkan, bahwa Kota Banjarmasin yang notabanenya sebagai kota metropolitan, mayoritas penduduknya hanya berpendidikan sampai pada tingkat menengah saja. Data menunjukkan, lebih dari setengah dari total penduduk Kota Banjarmasin hanya mengenyam pendidikan setingkat SMP-SMA saja, disusul penduduk yang tingkat pendidikannya lebih rendah sebagai penyumbang kedua yang angkanya juga cukup tinggi (31,23%). Sementara itu, hanya sedikit penduduk Kota Banjarmasin yang mengenyam pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi. Meskipun demikian, pada masa globalisasi seperti sekarang ini, keterbukaan akses informasi sebenarnya sudah sangat mempermudah masyarakat dan generasi muda secara khusus untuk lebih sadar urgensi pendidikan.

Kota Banjarmasin sebagai kota besar yang termasuk kategori kota metropolitan tersebut sebenarnya memiliki akses dan infrastruktur pendidikan yang sangat cukup dan memadai, sehingga hal ini tidak dapat menjadi alasan mengapa mayoritas penduduknya berpendidikan menengah saja bahkan cenderung rendah. Berdasarkan data BPS Kota Banjarmain tahun 2018-2019, tercatat sekurangnya ada 20 perguruan tinggi berada di Kota Banjarmasin dengan rata-rata 4 perguruan tinggi setiap kecamatannya dan ada lebih 60 sekolah setingkat SMA/sederajat yang ada di Kota Banjarmasin.[22]

[22]Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, h. 109-112.

Ditinjau dari segi perekonomian penduduk, data dari BPS Kota Banjarmasin tahun 2018 menunjukkan, bahwa angka kemiskinan di Kota Banjarmasin hanya sekitar 4,18% saja dari total jumlah penduduk Kota Banjarmasin.[23] Ini menunjukkan, mayoritas penduduk Kota Banjarmasin relatif mampu untuk mengenyam pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi, setidaknya hingga tingkat menengah seperti SMA/sederajat. Selain mengandalkan sarana-sarana pendidikan setempat, pada level pendidikan tinggi maupun pesantren, tidak sedikit masyarakat yang rela mengirimkan anaknya ke luar daerah untuk menimba ilmu.

F. Kehidupan Beragama

Kuatnya nilai-nilai keberagamaan adalah salah satu ciri dari masyarakat Banjar, sedangkan agama yang paling banyak dianut adalah Islam. Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam diperkirakan mulai masuk ke Kalimantan Selatan pada abad ke-14 dan ke-15. Sejak dianut oleh keluarga kerajaan Banjar, agama ini semakin tersebar luas ke tengah masyarakat. Oleh karenanya, mayoritas penduduk Kota Banjarmasin terutama suku Banjar adalah beragama Islam.[24]

Urang Banjar dikenal sangat patuh dalam menjalankan ajaran agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari maraknya kegiatan dakwah dan pengajian agama yang seakan tidak pernah sepi. Pelaksanaan ibadah harta seperti zakat dan semangat menunaikan haji maupun umrah

[23]Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, h. 84.

[24]Muzainah, *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*, h. 73-74.

terlihat sangat subur. Bahkan, untuk yang terakhir ini, tidak sedikit masyarakat yang sudah berhaji namun rela untuk berangkat umrah berulang kali.[25] Dalam kultur keberagamaan demikian, bagi penduduk muslim, eksistensi ulama juga menduduki posisi penting di masyarakat. Para *tuan guru* seringkali menjadi tempat rujukan berbagai persoalan yang meliputi pembagian harta warisan, perkawinan, hutang-piutang, ibadah praktis, konflik rumah tangga maupun masalah-masalah lain dalam kehidupan sehari-hari.[26]

Meskipun demikian, secara keseluruhan, penduduk kota Banjarmasin menganut berbagai agama. Berdasarkan data statistik Kota Banjarmasin tahun 2019, penganut agama Islam berjumlah 879.775 jiwa, Protestan 17.429 jiwa, Katholik 14.338 jiwa, Hindu 5.436 jiwa, Budha sebanyak 6.367 jiwa, dan penganut kepercayaan lainnya sebanyak 426. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:[27]

No	Agama	Jumlah Penganut per jiwa	Presentase
1	Islam	879.775	95,23
2	Protestan	17.429	1,89

[25]Wardatun Nadhiroh, "Nalar Keberagamaan Masyarakat Banjar: Dari Mistis-Realis Hingga Tradisionalis-Kritis," *Al-Banjari* 18, no. 2 (2019): h. 258.

[26]Ahdi Makmur, "Peranan Ulama Dalam Membina Masyarakat Banjar Di Kalimantan Selatan," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36, no. 1 (2012): h. 181.

[27]Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, *Kota Banjarmasin Dalam Angka 2019*, h. 165.

3	Khatolik	14.338	1,56
4	Hindu	5.436	0,59
5	Budha	6.367	0,69
6	Lainnya	426	1,89
Jumlah		**615.570**	**100,00**

Tabel Agama di Kota Banjarmasin dan Jumlah Penganutnya

Data statistik tahun 2019 menyebutkan tempat ibadah umat Islam merupakan tempat ibadah yang paling banyak, baik yang berupa masjid sebanyak 207 buah, maupun langgar/mushola sebanyak 835buah, kemudian disusul tempat ibadat agama-agama lainnya (Gereja Protestan sebanyak 11 buah, Gereja Katolik sebanyak 10 buah, Pura 1 buah, dan Vihara sebanyak 6 buah).[28] Hal ini memberikan gambaran kehidupan keagamaan dan pengamalan ajaran agama di daerah ini dilaksanakan dengan baik; di mana kerukunan intern dalam suatu agama berjalan baik. Demikian juga dengan kerukunan antara pemeluk agama dengan pemerintah.

Organisasi sosial keagamaan yang ada di daerah ini juga beragam. Di kalangan umat Islam, di antaranya, ialah MUI, Nahdlatul ulama (NU), Muhammadiyah, al-Washliyah, al-Irsyad, al-Hidayah, ICMI, Forum Umat Islam. Di kalangan umat agama lain dikenal Dewan Gereja Indonesia, Majelis Agung Waligereja (MAWI), dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi).

[28]Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, h. 166.

Untuk kegiatan lintas agama diakomodir melalui lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Terciptanya kerukunan ini ditunjang oleh sikap toleransi yang tinggi, dan saling pengertian antara yang sesama penduduk Banjarmasin.[29] Sementara itu, adanya keberagaman agama pada masyarakat kota Banjarmasin, telah menunjukkan adanya sifat terbuka dan toleransi masyarakat Banjar terhadap penganut agama lainnya. Dengan demikian, pengungkapan keberagaman agama ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Banjar telah berinteraksi dengan para penganut agama lainnya, dan bagaimana mereka (masyarakat Banjar) mempertahankan tradisi nilai-nilai keagamaan yang dianutnya ditengah-tengah kompleksitas kehidupan sosial.

[29]Muzainah, *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*, h. 75.

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Jika dilihat dari segi jenis penelitiannya, maka penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang mencoba mengamati peristiwa nyata di masyarakat[30] dan bertujuan menggambarkan keadaan atau status sebuah fenomena. Hasan menyebutnya sebagai penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.[31] Oleh karena itu, informasi-informasi seputar

[30]Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 21.

[31]M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

objek penelitian akan lebih banyak ditemukan di lapangan di mana objek penelitian berada.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam bentuk nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat kota Banjarmasin. Kajian ini berusaha menggambarkan kenyataan atau praktek hukum yang terjadi di lapangan. Hal hal lazim terjadi di mana adakalanya hukum yang berlaku di masyarakat tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan aturan normatifnya. Hukum yang semestinya (*law in book*) sangat boleh jadi belum bisa terimplementasi utuh dalam sikap hidup masyarakatnya (*law in action*). Meskipun demikian, dalam konteks penelitian hukum, hal demikian adalah sebuah realita yang selalu menarik untuk dikaji dan dianalisis dari berbagai sisinya.

Dikarenakan penelitian hukum empiris ini meneliti orang dalam lingkungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Langkah-langkah dalam penelitian ilmiah dilakukan secara teratur dan disiplin. Apabila dasar teori yang dipergunakan keliru, atau hipotesis keliru, atau kerangka pemikiran untuk menguji hipotesis tidak tepat, maka kesimpulan penelitian juga akan semakin jauh dari kebenaran.[32]

Dalam penelitian ini penulis menggunakan setidaknya menggunakan dua pendekatan, yakni: (1)

[32]Irwansyah, *Penelitian Hukum; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), h. 174.

pendekatan sosiologi hukum, dan (2) pendekatan antropologi hukum.

Kajian sosiologi hukum merupakan cabang dari sosiologi (cabang ilmu sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat), adalah ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubunga timbal-balik antara hukum sebagai gejala sosial kaitannya dengan gejala-gejala sosial yang lain, seperti politik, budaya dan sosial. Adapun objek kajiannya, antara lain: latar belakang lahirnya perundang-undangan (sosiologi perundang-undangan), efektivitas hukum dalam masyarakat, hukum sebagai sarana perubahan, sosialisasi hukum, kelembagaan penyelenggaraan hukum (pembuat undang-undang, kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat), startifikasi sosial, struktur sosial, perubahan-perubahan sosial, dan pemaknaan hukum, dan lain-laim gejala sosial yang memberikan pengaruh secara timbal-balik dalam penegakan hukum.[33]

Menurut Satjipto Rahardjo, ada beberapa hal penting yang perlu ditelaah terhadap kajian sosiologi hukum ini dengan adanya beberapa karakteristik studi hukum secara sosiologis. Hal yang paling mencolok adalah di mana sosiologi hukum ini bertugas memberikan penjelasan dan penggambaran (deskripsi, bukan preskripsi) terhadap praktik-praktik hukum. Sosiologi hukum di sini berusaha menjelaskan, mengapa kenyataan (fenomena) yang demikian itu terjadi, faktor-faktor yang berpengaruh, latar belakang dan pihak-pihak yang terkait. Dengan

[33] Irwansyah, h. 187.

demikian, sosiologi hukum membahas hukum secara sosiologi adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum. Sosiologi hukum, bahkan, tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan yang menyimpang. Kedua-duanya sama-sama merupakan objek pengamatan dan penyelidikan ilmu ini. Sosiologi hukum juga senantiasa menguji kesahihan empiris dengan data empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Itu artinya pendekatan sosiologis tidak terlalu mengikatkan diri pada aspek-aspek normatif semata. Perhatian utamanya hanya pada memberikan penjelasan terhadap objek yang diteliti.[34]

Sementara itu, berlakunya hukum dari perspektif sosiologis menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekarto, intinya adalah efektivitas hukum. Jika ada yang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum (normatif) berhasil atau gagal mencapai tujuan, biasanya diukur dari apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan atau tidak.[35]

Secara sederhana, efektivitas dirumuskan sebagai kesesuaian antara target yang diinginkan dengan capaiannya. Efektivitas di sini bertujuan untuk melihat bagaimana hukum, baik hukum positif maupun kebiasaan yang ada dalam masyarakat berlaku efektif di dalam suatu masyarakat. Penelitian hukum yang hendak menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (berlaku-

[34]Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 332-333.

[35]Irwansyah, *Penelitian Hukum; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, h. 189.

nya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realita hukum dengan idealita hukum. Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum.[36] Dalam hal ini peneliti mencoba melihat berlaku-tidaknya peraturan seputar pencatatan perkawinan di kota Banjarmasin. Fenomena yang ada menunjukkan ada segelintir masyarakat—meski dalam nominal yang cenderung meningkat—yang terbukti tidak mencatatkan perkawinan mereka sehingga harus mengajukan isbat.

Pendekatan selanjutnya adalah antropologi hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan pola hidup dan perilaku masyarakat dalam proses dan perkembangan-nya. Irwansyah memandang problematika hukum dalam kajian antropologi hukum bukan semata-mata masalah hukum yang normatif, sebagaiman yang terdapat dalam hukum peraturan perundang-undangan, atau masalah hukum yang merupakan pola ulangan perilaku yang sering terjadi sebagaimana terdapat dalam hukum adat, namun juga masalah perilaku manusianya yang berbuat terhadap suatu masalah hukum, dikarenakan adanya faktor-faktor budaya yang mempengaruhinya. Antropologi hukum juga dipahami sebagai bidang ilmu sosial yang mengkaji perilaku manusia dengan segala aspeknya yang berhubungan dengan ketentuan hukum tertulis maupun hukum kebiasaan dan hukum adat sebagai refleksi hukum tidak tertulis.[37]

[36] Irwansyah, h. 190.
[37] Irwansyah, h. 197.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kota Banjarmasin sebagai salah satu kota terbesar di Kalimantan Selatan. Fokus penelitian pada kota Banjarmasin dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, perkembangan pusat kota, ekonomi, dan perdagangan, serta pembangunan infrastruktur yang terus digalakkan semakin mengokohkan posisinya sebagai kota metropolitan. Gejala budaya, sosiologis, dan antropologis tentu sangat bepengaruh pada sikap hidup dan pola interaksi masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Kenyataan tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

C. Data dan Sumber Data

1. Data Penelitian

Data yang digali dalam penelitian ini adalah informasi atau keterangan yang berkaitan dengan tujuan dan objek penelitian ini, yaitu tentang fenomena itsbat nikah pada masyakat metropolitan di kota Banjarmasin.

Untuk dapat memperoleh data lebih mendalam, peneliti juga menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* atau lebih dikenal dengan istilah sampel bertujuan (terarah) yang sebelumnya dianggap peneliti dapat digunakan sebagai sumber data/informasi. subjek penelitian diambil berdasarkan adanya tujuan atau kriteria tertentu, bukan berdasarkan atas random semata. Dengan menggunakan metode, diharapkan sampel dapat mewakili populasi yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh peneliti.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai oleh peneliti untuk melengkapi data tersebut adalah:

a) Responden. Responden yaitu orang yang diminta untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan dalam penelitian. Dalam hal ini responden bertindak sebagai narasumber utama sekaligus informan yang bisa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian ini.[38] Merekalah para subyek yang menjadi aktor utama dalam permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah para pihak atau pasangan yang mengajukan permohon istbat nikah di kota Banjarmasin.
b) Dokumen. Dokumen yang dipakai oleh peneliti yaitu berupa data-data tertulis atau terdokumentasikan di Pengadilan Agama, buku, laporan, artikel, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu objek dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Observasi di sini lebih kepada memperhatikan langsung banyaknya kasus permohonan isbat nikah di masyarakat. Pengamatan di mulai sejak maraknya nikah masal di kota Banjarmasin yang

[38] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 132.

setelah ditelusuri ternyata—salah satunya—dilatarbelakang oleh pernikahan yang tidak tercatat. Sementara, peraturan yang berlaku di negara kita mengharuskan seseorang mendaftarkan pernikahannya secara resmi melalui Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Wawancara

Teknik wawancara peneliti gunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan wawancara melalui pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Peneliti menggali hal-hal penting terkait permohonan isbat nikah mereka yang meliputi: kapan telah melangsungkan pernikahan, usia pemohon saat melangsungkan pernikahan, keberadaan anak saat permohonan isbat, pengetahuan terhadap urgensi pencatatan perkawinan dan alasan mengajukan isbat.

3. Studi Dokumenter

Studi dokumenter dilakukan untuk melengkapi data maupun informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan mengambil data pada dokumen, berupa data sekunder. Dokumen yang sangat urgen dalam hal ini adalah data-data yang ada di Pengadilan Agama kota Banjarmasin.

E. Analisis Data

Analisis data adalah analisis bahan hukum berupa analisis kualitatif, sebuah analisis yang tidak menggunakan angka-angka melainkan memberikan gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan karenanya ia lebih

mengutamakan mutu/ kualitas.[39] Analisis di sini berusaha melihat data secara kritis dari berbagai sisi teori dan pendekatan keilmuan. Analisis ini diharapkan mampu menjawab fokus permasalahan serta memberikan pengayaan secara kolaboratif antara hukum secara teoritis dan hukum pada tataran empiris.

[39]Salim HS and Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 123.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Data Penelitian

Pada bagian ini peneliti menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap para responden adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Responden I

Suami seorang kelahiran Banjarmasin tahun 1993 (berusia 27 tahun), pendidikan SD, pekerjaan karyawan di sebuah perusahaan swasta, beralamat di Kelurahan Banua Anyar kecamatan Banjarmasin Timur. Sedangkan sang istri seorang kelahiran Tamban tahun 1996 (berusia 24 tahun),

pendidikan SMA, sebagai ibu rumah tangga, dan tinggal bersama suami.

Keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Maret 2014 ketika masing-masing berusia 21 tahun dan 18 tahun. Pernikahan dilaksanakan di kediaman sang istri di Kelurahan Banua Anyar kecamatan Banjarmasin Timur. Mereka dinikahkan oleh penghulu setempat dan wali nikah ayah kandung mempelai wanita serta dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasangan ini dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 21 Juni 2014. Keduanya mengajukan isbat nikah dengan alasan untuk kepentingan legalitas hukum dan administrasi kependudukan.

2. Pasangan Responden II

Suami merupakan seorang pria asal Martapura kelahiran tahun 1984 (berusia 36 tahun), pendidikan SMA, pekerjaan dagang, beralamat di Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara. Sedangkan sang istri seorang wanita asli Banjarmasin kelahiran tahun 1988 (bersuai 32 tahun), pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal bersama suami.

Keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Juni 2018 di Kelurahan Teluk Dalam kecamatan Banjarmasin tengah. Mereka dinikahkan oleh penghulu setempat dengan wali nikah saudara kandung mempelai wanita (karena sang ayah telah meninggal dunia), terdapat dua orang saksi dan dihadiri oleh orang banyak.

Pada saat mengajukan permohonan, suami berstatus sebagai duda dan istri berstatus sebagai janda.

Keduanya dikarunai seorang anak yang lahir pada tanggal 29 Desember 2018. Keduanya memohon isbat nikah kepada Pengadilan Agama dalam rangka untuk kepentingan legalitas hukum dan administrasi kependudukan.

3. Pasangan Responden III

Suami seorang kelahiran Banjarmasin tahun 1991 (berusia 29 tahun), pendidikan SMP, pekerjaan karyawan bilyard, beralamat di Kelurahan Sungai Jingah kecamatan Banjarmasin utara. Sementara sang istri seorang kelahiran tahun 1999 (21 tahun), pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, dan tinggal bersama suami.

Keduanya menikah pada tanggal 8 April 2018 di Kelurahan Handil Bakti kecamatan Alalak Barito Kuala. Keduanya dinikahkan oleh seorang ustadz yang bertindak sebagai penghulu setempat dengan wali ayah kandung pemohon II (istri) serta terdapat dua orang saksi.

Pasangan ini dikaruniai satu orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 14 November 2018. Keduanya merasa perlu mengajukan permohonan istbat dalam rangka untuk memperoleh legalitas hukum dan administrasi kependudukan.

4. Pasangan Responden IV

Suami merupakan seorang berdarah Jawa yang lahir tahun 1996 (berusia 24 tahun), pendidikan SD, pekerjaan dagang, dan tinggal di kelurahan Teluk Tiram kecamatan Banjarmasin barat. Sedangkan sang istri seorang kelahiran Banjarmasin tahun 2001 (berusia 19 tahun), pendidikan SD,

pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, dan tinggal bersama suami.

Keduanya telah menikah pada 16 September 2017 di tempat kediaman mereka sekarang. Pada saat akad nikah sang suami berstatus sebagai jejaka di usia 20 tahun dan istri berstatus janda di usia 15 tahun. Keduanya dinikahkan oleh seorang penghulu setempat dengan wali ayah kandung wanita dan dihadiri dua orang saksi. Di saat pengajuan isbat keduanya belum dikaruniai anak. Keduanya mengungkapkan keinginannya mengajukan isbat nikah setelah menyadari pentingnya Buku/Akta Nikah secara legal.

5. Pasangan Responden V

Suami seorang pria asal Kandangan kelahiran tahun 1962 (berusia 58 tahun), pendidikan SMP, pekerjaan sopir, dan tinggal di kelurahan Pemurus Luar kecamatan Banjarmasin Timur. Sedangkan sang istri adalah wanita asli Banjarmasin kelahiran 1963 (berusia 57 tahun), pendidikan SMP, bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan tinggal bersama suami.

Keduanya telah menikah pada tanggal 1 Januari 1993 di Jalan Pengambangan Kelurahan Banua Anyar kecamatan Banjarmasin Timur. Pada saat menikah, sang suami berstatus sebagai jejaka dan sang istri berstatus sebagai janda. Bertindak sebagai wali nikah sekaligus menikahkan adalah ayah kandung pemohon II (istri) sendiri dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Selama berumah tangga keduanya dikaruniai dua orang anak, yang masing-masing lahir pada tahun 1994 dan

1997. Meski terhitung cukup lama, pasangan ini mengaku mengajukan permohonan isbat nikah dalam rangka keperluan legalitas hukum berupa membuat paspor dan akta kelahiran anak (catatan kependudukan).

6. Pasangan Responden VI

Suami seorang kelahiran Kandangan tahun 1969 (berusia 51 tahun), pendidikan SD, pekerjaan swasta, tinggal di Kelurahan Alalak kecamatan Banjarmasin Utara. Sedangkan sang istri juga seorang kelahiran Kandangan tahun 1972 (berusia 48 tahun), pendidikan SD, sebagai ibu rumah tangga, dan tinggal bersama sang suami.

Keduanya telah menikah pada 10 Juni 1987 di Kandangan di mana saat itu sang suami berusia 18 tahun dan sang istri 15 tahun. Keduanya dinikahkan oleh penghulu setempat dengan wali nikah ayah kandung pemohon II (istri) dan dihadiri dua orang saksi. Pasangan ini tidak mendapatkan legalitas dikarenakan pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama.

Sepanjang pernikahan mereka dikaruniai dua orang anak yang masing-masing lahir pada tahun 1989 dan 1996. Pasangan ini mengaku mengajukan permohonan isbat agar memperoleh Buku/Akta Nikah untuk kepentingan mengurus pernikahan anak dan kepentingan hukum lainnya.

7. Pasangan Responden VII

Suami merupakan seorang kelahiran Banjarmasin tahun 1980 (berusia 40 tahun), pendidikan Diploma III, pekerjaan karyawan di sebuah perusahaan swasta, beralamt

di kelurahan Pemurus Baru kecamatan Banjarmasin Timur. Sedangkan sang istri merupakan seorang wanita kelahiran tahun 1982 (berusia 38 tahun), pendidikan strata 1, bekerja sebagai karyawati di sebuah perusahaan swasta, dan tinggal bersama sang suami.

Keduanya dinikahkan oleh penghulu setempat pada tanggal 14 Mei 2018 di Banjarmasin. Bertindak sebagai wali adalah ayah kandung mempelai wanita dan dihadiri dua orang saksi. Pada saat menikah, sang suami berstatus sebagai dua cerai yang ditetapkan dalam Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kota Banjarbaru tahun 2014. Demikian pula sang istri, saat menikah berstatus sebagai janda cerai berdasarkan kutipan Akta Cerai tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Banjarbaru. Sampai pengajuan permohonan isbat, kedua belum dikaruani anak.

Pasangan ini mengaku telah melakukan pernikahan secara siri dengan alasan keadaan tergesa-gesa di mana keduanya memanfaatkan kesempatan saat kedua keluarga besar terkumpul di rumah, maka disusunkan upacara pernikahan sederhana. Pernikahan pun hanya dihadiri orang tiga orang laki-laki dan seorang perempuan adik suami. Sedangkan yang bertindak wali nikah adalah kaka kandung istri karena sang ayah telah meninggal dunia.

8. Pasangan Responden VIII

Suami seorang kelahiran Rantau tahun 1961 (berusia 59 tahun), pendidikan strata 1, pekerjaan PNS/ASN, tinggal di kelurahan Sungai Jingah kecamatan Banjarmasin Utara. Sedangkan sang istri juga seorang kota

yang sama pada tahun 1969 (berusia 51 tahun), pendidikan SMA, bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan tinggal bersama sang suami.

Keduanya menikah pada tanggal 4 Mei 2010 di mana suami berstatus sebagai duda mati di usia 49 tahun, sedangkan sang istri berstatus sebagai seorang perawan dalam usia 41 tahun. Pasangan ini dinikahkan oleh penghulu setempat dan bertindak sebagai wali nikah saudara kandung pemohon II (istri) disebabkan sang ayah sudah meninggal dunia. Pernikahan mereka juga dihadiri oleh dua orang saksi. Selama menikah, keduanya tidak dikaruniai anak. Selanjutnya kedua pasangan ini mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan untuk kepentingan legalitas hukum pernikahan mereka.

9. Pasangan Responden IX

Suami merupakan seorang kelahiran tahun 1994 di Banjarmasin, pendidikan strata 1, bekerja sebagai seorang karyawan sebuah perusahaan swasta, beralamat di kelurahan Pelambuan, kecamatan Banjarmasin Barat. Sedangkan sang istri seorang kelahiran tahun 1995, pendidikan SMA, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, dan tinggal bersama suami.

Pasangan ini menikah pada tanggal 8 April 2018, di mana keduanya bestatus sebagai jejaka dan perawan. Keduanya dinikahkan oleh seorang penghulu setempat dengan wali saudara kandung mempelai wanita dan dihadiri dua orang saksi. Hingga permohonan isbat dilayangkan ke Pengadilan Agama Kota Banjarmasin, keduanya dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal

10 Juni 2019. Isbat nikah keduanya bertujuan demi kepentingan legalitas dan administrasi kependudukan lainnya.

10. Pasangan Responden X

Suami seorang kelahiran Banjarmasin tahun 1972 (berusia 48 tahun), pendidikan SD, pekerjaan dagang, dan tinggal di Kelurahan kelayan dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan. Sedangkan sang istri juga berasal dari Banjarmasin kelahiran tahun 1977 (berusia 43 tahun), pendidikan SD, bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan tinggal bersama suami.

Pasangan ini telah menikah pada tanggal 27 April 1996, di mana saat itu keduanya status masing-masing sebagai jejaka berusia 24 tahun dan perawan berusia 19 tahun. Mereka dinikahkan oleh penghulu setempat dan bertindak sebagai wali adalah ayah kandung mempelai wanita. Pernikahan mereka juga dihadiri oleh dua orang saksi.

Dari pernikahan ini mereka dikaruniai dua orang buah hati, anak pertama lahir pada 8 Oktober 1998 dan anak kedua lahir pada 12 mei 2006. Keduanya mengajukan permohonan isbat nikah setelah menyadari pentingnya legalitas, dalam hal ini ketika mengurus administrasi ibadah haji dan kepentingan hukum lainnya.

11. Pasangan Responden XI

Suami seorang kelahiran tahun 1996 (berusia 24 tahun), pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, beralamat di Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur. Sedangkan

sang istri seorang kelahiran tahun 1997 (berusia 23 tahun), pendidikan SD, pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tanggal, tinggal bersama suami.

Keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 April 2017 dengan dinikahkan oleh seorang penghulu setempat dan bertindak sebagai wali ayah kandung mempelai wanita serta dihadiri dua orang saksi. Pada saat mengajukan permohonan, suami berstatus sebagai jejaka di usia 20 tahun dan istri berstatus sebagai perawan di usia 19 tahun. Keduanya dikarunai dua orang anak yang lahir pada tanggal 18 Juli 2016 dan dan 20 November 2018. Keduanya memohon isbat nikah kepada Pengadilan Agama dalam rangka untuk kepentingan legalitas hukum dan administrasi kependudukan.

12. Pasangan Responden XII

Suami seorang kelahiran tahun 1996 (berusia 24 tahun), pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan Swasta, beralamat di Kelurahan Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Sedangkan sang istri seorang kelahiran tahun 1998 (berusia 22 tahun), pendidikan SMA, pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tanggal, tinggal bersama suami.

Keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2019 di Kelurahan Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Pasangan ini dinikahkan oleh penghulu setempat dengan wali ayah kandung pemohon II (istri) dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pada saat mengajukan permohonan, suami berstatus sebagai jejaka di usia 23 tahun dan istri berstatus

sebagai perawan di usia 21 tahun. Pasangan ini dikarunai seorang anak yang lahir pada tanggal 6 Oktober 2019. Keduanya memohon isbat nikah kepada Pengadilan Agama dalam rangka untuk kepentingan legalitas hukum dan administrasi kependudukan (Akta Lahir Anak).

13. Pasangan Responden XIII

Suami seorang kelahiran tahun 1995 (berusia 25 tahun), pendidikan SMP, pekerjaan karyawan perusahaan swasta, beralamat di Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat. Sedangkan sang istri seorang kelahiran tahun 1996 (berusia 24 tahun), pendidikan SMP, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, tinggal bersama suami.

Keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Desember 2013 di Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat. Bertindak sebagai wali adalah ayah kandung mempelai wanita dan dinikahkan oleh seorang penghulu setempat serta dihadiri oleh dua orang saksi.

Pada saat mengajukan permohonan, suami berstatus sebagai jejaka pada usia 18 tahun dan istri berstatus sebagai perawan di usia 17 tahun. Kemudian pasangan ini memperoleh seorang anak yang lahir pada tanggal 6 April 2014. Keduanya memohon isbat nikah kepada Pengadilan Agama dalam rangka untuk kepentingan legalitas hukum dan administrasi kependudukan (Akta Lahir Anak).

14. Pasangan Responden XIV

Suami seorang kelahiran tahun 1994 (berusia 26 tahun), pendidikan D3, pekerjaan Pedagang, beralamat di Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara. Sedangkan sang istri seorang kelahiran tahun 1994 (berusia 26 tahun), pendidikan SMA, pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tanggal, tinggal bersama suami.

Keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Mei 2014 di Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara. Pada saat mengajukan permohonan, suami berstatus sebagai jejaka di usia 17 tahun dan istri berstatus sebagai perawan di usia yang sama. Sebelumnya, pasangan ini dinikahkan langsung oleh ayah kandung mempelai wanita dan dihadiri oleh dua orang saksi. Keduanya memperoleh seorang anak yang lahir pada tanggal 4 November 2014.

Keduanya memohon isbat nikah kepada Pengadilan Agama dalam rangka untuk kepentingan legalitas hukum dan administrasi kependudukan (Akta Lahir Anak).

15. Pasangan Responden XV

Suami seorang berasal dari Sungai Tabuk kelahiran tahun 2001 (berusia 19 tahun), pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, beralamat di Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur. Sedangkan sang istri seorang kelahiran Banjarmasin tahun 2000 (berusia 20 tahun), pendidikan SMP, pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, tinggal bersama suami.

Keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Maret 2018 di Kelurahan Sungai Lulut,

Kecamatan Banjarmasin Timur. Pasangan ini dinikahkan oleh penghulu setempat di mana sang ayah mempelai wanita bertindak sebagai wali. Pernikahan mereka juga dihadiri oleh dua orang saksi.

Pada saat mengajukan permohonan, suami berstatus sebagai jejaka di usia 17 tahun dan istri berstatus sebagai perawan di usia 17 tahun. Keduanya dikarunai seorang anak yang lahir pada tanggal 23 Agustus 2018. Keduanya memohon isbat nikah kepada Pengadilan Agama dalam rangka untuk kepentingan legalitas hukum dan administrasi kependudukan.

16. Pasangan Responden XVI

Suami seorang pria asli kelahiran Banjarmasin tahun 1988 (berusia 32 tahun), pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Perusahaan Swasta, beralamat di Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur. Sedangkan sang istri seorang wanita kelahiran rembang tahun 1998 (berusia 22 tahun), pendidikan SMA, pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tanggal, tinggal bersama suami.

Keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2018 di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Pasangan ini dinikahkan oleh penghulu setemapt dan bertindak sebagai wali ayah kandung pemohon II (istri) serta dihadiri dua orang saksi.

Pada saat mengajukan permohonan, suami berstatus sebagai jejaka di usia 30 dan istri berstatus sebagai perawan di usia 19 tahun. Keduanya dikarunai seorang anak yang lahir pada tanggal 26 Februari 2019.

Keduanya memohon isbat nikah kepada Pengadilan Agama dalam rangka untuk kepentingan legalitas hukum dan administrasi kependudukan.

17. Pasangan Responden XVII

Suami seorang asal Banjarmasin kelahiran tahun 1995 (berusia 25 tahun), pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Perusahaan Swasta, beralamat di Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Sedangkan sang istri juga seorang kelahiran tahun 1996 (berusia 24 tahun) berasal dari Banjarmasin, pendidikan SMA, pekerjaan sebagai guru honorer, dan tinggal bersama suami.

Keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Juni 2016 di Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Pasangan ini dinikahkan oleh seorang ustadz yang bertindak sebagai penghulu setempat dengan wali ayah kandung mempelai wanita dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pada saat mengajukan permohonan, suami berstatus sebagai jejaka di usia 21 tahun dan istri berstatus sebagai perawan di usia 20 tahun. Keduanya dikarunai seorang anak yang lahir pada tanggal 4 Juli 2017. Keduanya memohon isbat nikah kepada Pengadilan Agama dalam rangka untuk kepentingan legalitas hukum dan administrasi kependudukan.

18. Pasangan Responden XVIII

Suami seorang kelahiran tahun 1966 (berusia 54 tahun), pendidikan S3, pekerjaan Dokter, beralamat di

Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Sedangkan sang istri seorang kelahiran tahun 1979 (berusia 41 tahun), pendidikan SMA, pekerjaan sebagai pedagang, tinggal di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 2010 di Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Pada saat mengajukan permohonan, suami berstatus sebagai seorang pria yang masih menikah berdasarkan Salinan Putusan Izin Poligami di Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 1540/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 15 Januari 2019 di usia 44 tahun. Sedangkan istri berstatus sebagai janda cerai berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor: 211/AC/2005/PA.Bjm tanggal 06 Mei 2005 dalam usia 30 tahun. Bertindak sebagai wali nikah sekaligus menikahkan adalah ayah kandung pemohon II (mempelai wanita).

Dari pernikahan mereka, pasangan ini dikarunai seorang anak yang lahir pada tanggal 18 November 2013. Keduanya memohon isbat nikah kepada Pengadilan Agama dalam rangka untuk kepentingan legalitas hukum dan administrasi kependudukan.

19. Pasangan Responden XIX

Suami seorang kelahiran tahun 1983 (berusia 37 tahun), pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan Swasta, beralamat di Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara. Sedangkan sang istri seorang kelahiran tahun 1999 (berusia 21 tahun), pendidikan SD, pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tanggal, tinggal bersama suami.

Keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 April 2014. Pada saat mengajukan permohonan, suami berstatus sebagai jejaka di usia 31 tahun dan istri berstatus sebagai perawan di usia 15 tahun. Pasangan ini dinikahkan oleh seorang penghulu setempat dengan wali nikah ayah kandung sang istri.

Keduanya dikarunai seorang anak yang lahir pada tanggal 20 Juni 2015. Keduanya memohon isbat nikah kepada Pengadilan Agama dalam rangka untuk kepentingan legalitas hukum dan administrasi kependudukan.

Uraian data di atas dapat disajikan dalam bentuk yang ringkas sebagaimana dalam matrik berikut ini:

No	Pasangan		Pend	Pekerjaan	Tgl. Nikah	Status & Usia Nikah	Anak	Tgl. Lahir Anak	Alasan mengajukan itsbat
1	Suami	TH	SD	Karyawan Swasta	07-03-2014	JJ (21)	RH	31-07-2014	Kepentingan Legalitas Hukum dan Administrasi Kependudukan
	Istri	TM	SMA	IRT		PR (18)			
2	Suami	MF	SMA	Dagang	02-06-2018	DD (33)	IP	29-12-2018	Kepentingan Legalitas Hukum dan Administrasi Kependudukan
	Istri	DK	SMA	IRT		JD (30)			
3	Suami	AN	SMP	Karyawan Billyard	08-04-2018	JJ (27)	NM	14-11-2018	Kepentingan Legalitas Hukum dan Administrasi Kependudukan
	Istri	FZ	SD	IRT		PR (18)			

4	Suami	RS	SD	Dagang	16-09-2017	JJ (20)	-	-	Kepentingan Legalitas Hukum dan Administrasi Kependudukan
	Istri	FT	SD	IRT		PR (15			
5	Suami	MY	SD	Swasta	10-06-2087	JJ (18)	1) AR	24-01-1989	Kepentingan Legalitas Hukum dan Administrasi Kependudukan
	Istri	RH	SD	IRT		PR (15)	2) RM	15-06-1996	
6	Suami	HD	SMP	Sopir	01-01-1993	JJ (30)	1) RN	03-04-1994	Kepentingan Legalitas Hukum dan Administrasi Kependudukan (Pembuatan Paspor dan Akta Lahir Anak)
	Istri	SW	SMP	IRT		JD(31)	2) AS	10-07-1997	
7	Suami	SR	D3	Karyawan Swasta	14-05-2018	DD (37)	-	-	Menyegerakan pernikahan dengan memanfaatkan moment berkumpulnya keluarga
	Istri	FA	S1	Karyawan Swasta		JD (35)			
8	Suami	BT	S1	PNS	04-05-2010	DD (49)	-	-	Kepentingan Legalitas Hukum dan Administrasi Kependudukan
	Istri	SA	SMA	IRT		PR (41)			
9	Suami	CA	S1	Karyawan Swasta	08-04-2018	JJ (24)	NA	10-06-2019	Kepentingan Legalitas Hukum dan Administrasi Kependudukan
	Istri	NN	SMA	IRT		PR (23)			

10	Suami	AB	SD	Dagang	27-04-1996	JJ (24)	1) IW	08-10-1998 12-05-2006	Kepentingan Legalitas Hukum dan Administrasi Kependudukan (Ibadah Haji)
	Istri	NH	SD	IRT		PR (18)	2) RE		
11	Suami	BS	SD	Dagang	01-04-2017	JJ (20)	1) HA	18-07-2016	Kepentingan Legalitas Hukum dan Administrasi Kependudukan
	Istri	SM	SD	IRT		PR (19)	2) ZZ	20-11-2018	
12	Suami	RD	SMA	Karyawan RM	21-06-2019	JJ (23)	AQ	06-10-2019	Kepentingan Legalitas Hukum dan Administrasi Kependudukan (Akta Lahir Anak)
	Istri	HM	SMA	IRT		PR (21)			
13	Suami	MS	SMP	Karyawan Swasta	20-12-2013	JJ (18)	AA	06-04-2014	Kepentingan Legalitas Hukum dan Administrasi Kependudukan (Akta Lahir Anak)
	Istri	MD	SMP	IRT		PR (17)			
14	Suami	AH	D3	Dagang	08-05-2011	JJ (17)	AA	04-11-2011	Kepentingan Legalitas Hukum dan Administrasi Kependudukan (Akta Lahir Anak)
	Istri	DR	SD	IRT		PR (17)			
15	Suami	MF	SMP	Dagang	22-03-2018	JJ (17)	MI	23-08-2018	Kepentingan Legalitas Hukum dan Administrasi Kependudukan
	Istri	NR	SMP	IRT		PR (17)			
16	Suami	AW	S1	Karyawan	23-06-2018	JJ (30)	MI	26-11-2019	Kepentingan Legalitas

				Swasta					Hukum dan Administrasi Kependudukan
	Istri	IN	SMA	IRT		PR (19)			
17	Suami	KM	D3	Karyawan Swasta	03-06-2016	JJ (21)	MW	04-07-2017	Kepentingan Legalitas Hukum dan Administrasi Kependudukan
	Istri	NL	SMA	Guru Honorer		PR (20)			
18	Suami	AL	S3	Dokter	10-11-2010	PG (44)	MR	18-11-2013	Kepentingan Legalitas Hukum dan Administrasi Kependudukan
	Istri	RF	SMA	Dagang		JD (30)			
19	Suami	TR	SMA	Karyawan Hotel	21-04-2014	JJ (31)	MY	20-06-2015	Kepentingan Legalitas Hukum dan Administrasi Kependudukan
	Istri	HM	SD	IRT		Pr (15)			

Keterangan status saat menikah:

JJ : jejaka
PR : perawan
PG : poligami
DD : duda
JD : janda

B. Analisis

1. Fenomena Itsbat Nikah di kota Banjarmasin

Banjarmasin sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia. Dalam hal ini Banjarmasin memiliki sejumlah fasilitas sarana yang serba lengkap, seperti sarana pendidikan yang tersedia mulai dari PAUD sampai

perguruan tinggi ada di sini. Demikian pula adanya pusat bisnis dan perbelanjaan seperti mall, supermarket, sejumlah ritel yang menjamur di kota Seribu Sungai ini. Di samping itu, seiring dengan perkembangan teknologi, kemudahan akses internet juga semakin memudahkan dalam mengakses informasi berbagai sarana ada di kota Banjarmasin.

Pengadilan Agama di kota Banjarmasin, pada tahun 2019 mencatat bahwa sejumlah perkara yang masuk berupa berbagai permohonan seperti izin poligami sebanyak 6 kasus, permohonan perwalian sebanyak 75 kasus, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan sebanyak 2 kasus, asal usul anak sebanyak 82 kasus, itsbat nikah sebanyak 276 kasus, dispensasi nikah sebanyak 100 kasus, wali adhol sebanyak 3 kasus, dan lain-lain. Sementara perkara yang diajukan ke pengadilan agama, tidak semua dapat diproses, sebab perkara yang diproses hanya yang memenuhi syarat sehingga akhirnya dapat diputuskan oleh pengadilan.

Berdasarkan data yang ada di Pengadilan Agama Banjarmasin, sejumlah permohonan yang dapat diputus sebagai berikut: izin poligami sebanyak 3 kasus, perwalian sebanyak 67 kasus, asal usul anak sebanyak 69 kasus, itsbat nikah sebanyak 196 kasus, dispensasi nikah sebanyak 85 kasus, dan lain-lain. Terlihat dari data tersebut, dari berbagai perkara yang diajukan, yang paling banyak adalah masalah itsbat nikah. Itu pun dari yang diajukan 276 kasus, hanya 196 kasus yang dapat diputus oleh pengadilan.[1] Tidak

[1]Dokumen Pengadilan Agama Kota Banjarmasin tahun 2018 dan 2019

semua permohonan itsbat nikah dapat dikabulkan oleh pengadilan, melainkan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Meskipun demikian, berdasarkan data yang ada di Pengadilan Aagama Banjarmasin di atas, kasus yang terbanyak adalah mengajukan permohonan itsbat nikah, dan permohonan yang diputus untuk itsbat nikah adalah 196 kasus, dengan kata lain menempati urutan pertama. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa ternyata masyarakat yang bertempat tinggal di Banjarmasin masih banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 jo Undang-undang no 16 tahun 2019.

Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (pasal 1).

Selanjutnya pada pasal 2 Undang-Undang no 1 tahun 1974 jo Undang-Undang No 16 tahun 2019 disebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain Undang-undang Perkawinan, bagi masyarakat yang beragama Islam, juga berlaku Kompilasi hukum Islam (berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991) yang terdiri atas 3 buku, yakni: buku I tentang “perkawinan”, buku II tentang

”Kewarisan”, dan buku III tentang “Perwakafan”. Dalam buku I tentang perkawinan, pada pasal 4 disebutkan, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1), Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.” Sementara itu dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan, “ agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Ayat 2 menyebutkan, “pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah”.

Ketentuan pencatatan ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 6 sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai akibat hukum.

Selanjutnya pada Pasal 7 kompilasi Hukum Islam juga disebutkan:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan agama.
3. Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan;
    a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
    b. Hilangnya akta nikah

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlkunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang no. 1 tahun 1974.

Dengan diaturnya syarat pengajuan itsbat nikah, maka dari data yang ada di Pengadilan Agama Banjarmasin tahun 2019, maka wajar tidak semua perkara dapat dikabulkan dan diputus. Dari 196 kasus yang ada inilah peneliti mengambil data dan kemudian diambil 19 orang responden.

Fakta yang ada menunjukkan banyaknya kasus permohonan isbat nikah yang diajukan kepengadilan Agama Banjarmasin. Hal ini semakin mempertegas bahwa fenomena perkawinan yang ada di kota Banjarmasin, ternyata masih banyak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Banyaknya masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya atau mengadakan perkawinan diluar pengawasan Pegawai pencatat nikah, sehingga perkawinan mereka tidak mempunyai bukti otentik, untuk kepastian hukum. Dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka dari aspek hukum, perkawinan mereka dianggap tidak pernah ada. Sehingga anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tadi, dianggap sebagai anak luar kawin. Apabila ingin membuatkan akta kelahiran untuk anak mereka, maka di akta kelahiran tadi nasab anak hanya bisa dinasabkan kepada ibunya saja. dari sejumlah kasus permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Banjarmasin

tadi kebanyakan untuk kepentingan legalitas hukum dan administrasi kependudukan, seperti untuk kepentingan membuat kartu keluarga, KTP, akte kelahiran anak, dan lain-lain.

Dari total 19 kasus yang dijadikan responden, terdapat 18 kasus (kasus 1, kasus 2, kasus 3, kasus 4, kasus 5, kasus 6, kasus 8, kasus 9, kasus 10, kasus 11, kasus 12, kasus 13, kasus 14, kasus 15, kasus 16, kasus 17, kasus 18, kasus 19), di mana latar belakang mereka mengajukan itsbat adalah untuk kepentingan legalitas hukum dan administrasi kependudukan. Hanya 1 kasus yang beralasan latar belakang mengajukan itsbat nikah karena memanfaatkan momentum berkumpulnya keluarga besar.

Fenomena lain yang tergambar dari tidak mencatatkan perkawinannya, ada 4 responden dari 19 responden, yaitu responden 1, responden 2, responden 3, responden 6, adalah kehamilan di luar pernikahan. Fenomena ini tentunya terkait erat dengan predikat Banjarmasin sebagai salah satu kota Metropolitan. Lumrahnya sebuah kota metropolitan, di Banjarmasin terdapat banyak fasilitas yang menunjang kehidupan serba modern, seperti fasilitas hiburan malam, mudahnya mengakses konten-konten melalui internet, gaya hidup yang hedonis, bahkan peluang pergaulan bebas. Kenyataan ini membuat para pasangan ini melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya dilakukan, sehingga berujung pada kehamilan. Akibatnya, mereka melakukan perkawinan tanpa dicatatkan di pegawai pencatat nikah.

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, pasangan yang mengajukan permohonan itsbat nikah didominasi oleh

mereka yang berpendidikan rendah dan menengah. Pendidikan rendah adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah Atas (SMA). Untuk tingkat pendidikan rendah, terdapat total 9 responden, yakni responden 1, responden 3, responden 4, responden 5, responden 6, responden 10, responden 11, responden 13, dan responden 15. Apabila diprosentasikan maka terdapat ada 47 % dari keseluruhan responden.

Untuk tingkat pendidikan menengah terdapat 3 responden, yakni responden2, responden 12, dan responden 19. Dengan kata lain, terdapat 16 % dari total responden. Sedangkan 7 respon sisanya tergolong berpendidikan tinggi. Tercatat mereka adalah responden 7, responden 8, responden 9, responden 14, responden 16, responden 17, dan responden 18 yang jika diprosentasikan sebanyak 37 %. Dengan demikian, kenyataan di atas menunjukkan bahwa fenomena itsbat nikah di kota Banjarmasin dilakukan oleh mereka yang berpendidikan rendah, menengah dan tinggi. Apabila dibuat perbandingan tingkat tendidikan rendah dan menengah, maka terdapat selisih 63 % berpendidikan rendah dan menengah, sisanya 37 % berpendidikan tinggi.

Itsbat nikah adalah permohonan untuk melegalisasikan perkawinan mereka, karena keabsahan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah. dengan dicatatnya perkawinan,

maka setiap pasangan akan memperoleh bukti otentik perkawinannya yang disebut "Akta Nikah".

Masih banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin, menunjukkan fenomena lain berupa tidak efektifnya Undang-Undang Perkawinan di kota Banjarmasin. Berbicara tentang efektifitas hukum, maka dapat dikaitkan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum, kenapa orang sadar hukum dan kenapa orang patuh pada hukum.

Dari uraian-uraian di atas dapat dipahami bahwa fenomena isbat nikah terus terjadi. Kenyataan Banjarmasin sebagai kota metropolitan yang diasumsikan sebagai kota yang maju, berpendidikan, mudahnya akses informasi, bahkan banyaknya fasilitas hiburan memperlihatkan fenomena masih banyaknya pernikahan yang tidak tercatat segala resmi. Regulasi yang ada menetapkan bahwa pernikahan yang tidak tercatat berkonsekuensi kepada ketidaklegalan pernikahan tersebut. Akibat, pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali.. Manakala para pasangan yang telah menikah tidak tercatat tersebut sudah mulai menyadari urgeni legalitas pernikahan, termasuk menyangkut masa depan anak, resiko-resiko perceraian, harta yang didapatkan sebelum dan selama perkawinan, serta kepentingan-kepentingan administratif lainnya, barulah mereka mengajukan permohonan isbat nikah.

Di satu sisi, fenomena ini menunjukkan adanya 'ketidaktaatan' terhadap Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia dan ketidakpahaman terhadap aspek

maqashid dalam hukum Islam itu sendiri. Di sisi yang lain, hal ini merupakan sebuah gejala sosial yang menyisakan tanggungjawab moral dan intelektual dalam menghadapinya.

2. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Dalam Budaya Hukum pada Masyarakat Banjarmasin

Kesadaran hukum masyarakat berperan dalam pembentukan, penerapan dan penganalisaan hukum. Terkait keberadaan hukum di tengah masyarakat yang maju (modern), dalam hal ini masyarakat kota Banjarmasin, berlaku konsepsi *co-variant theory*. Dalam teori ini dijelaskan tentang adanya keselarasan antara hukum dan aneka bentuk perilaku hukum. Hukum yang ada secara tidak langsung seringkali merepresentasikan perilaku masyarakat itu sendiri. Karena, hukum ada untuk mengatur masyarakat. Meskipun di sisi lain, tegaknya hukum mengindikasikan adanya masyarakat berbudaya yang cerdas. Selain itu, penulis menilai, terdapat doktrin *volkgeist* (jiwa bangsa) dan *rechtsbemustzijn* (kesadaran hukum), sebagaimana yang diajarkan Eugen Ehrlich, yang menyatakan bahwa sejatinya hukum itu harus sesuai dengan jiwa bangsa/kesadaran masyarakat.

Permasalahan kesadaran hukum berhubungan erat dengan sisi psikologis masyarakat. Sebanyak apapun informasi dan panduan yang diberikan kalau pribadi yang bersangkutan tidak mau tahu aturan yang berlaku maka selama itu pula ketimpangan terus terjadi. Jika merujuk kepada pendapat para sarjana hukum, terdapat hubungan yang sangat erat antara penegak hukum, masyarakat, sarana

pendukung, budaya, dan peraturan atau perundang-undangan. Inilah yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto sebagai faktor-faktor efektifitas hukum, yakni: (1) faktor hukum sendiri, berupa undang-undang dan peraturan yang ada, (2) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum—bagaimana *law enforcement* diterapkan, (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (4) faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan (5) faktor kebudayaan, sebagai akumulasi nilai-nilai peradaban manusia dalam pergaulan hidup.

Kepatuhan terhadap hukum sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal, sebagai contoh, pengetahuan hukum seseorang terhadap hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Perilaku yang dari lahir dari pengetahuan hukum tersebut menyangkut perilaku yang dilarang maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Semakin besar pengetahuan seseorang terhadap keberadaan hukum seyogyanya membuat orang tersebut bertindak sesuai dengan hukum berlaku. Sebaliknya, ketidaktahuan terhadap adanya peraturan dapat dipahami sebagai alasan mengapa orang tidak menaatinya. Selanjutnya, kepatuhan tersebut juga lahir dari pemahaman hukum. Hal ini bersifat lebih mendalam ketimbang sekadar pengetahuan. Pada tataran ini, seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan tertentu, misalnya pemahaman tentang arti pentingnya undang-undang Perkawinan.

Adanya pemahaman menunjukkan pengetahuan yang dicerna dengan baik, sehingga akan membentuk sikap

hukum di mana sesorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Selanjutnya, sikap hukum akan melahirkan pola perilaku hukum, di mana seseorang dalam suatu masyarakat berperilaku mematuhi atau tidak terhadap hukum.

Dikaitkan dengan fenomena itsbat nikah di kota Banjarmasin, maka jelas terlihat pemberlakuan hukum di masyarakat masih belum efektif, artinya kesadaran masyarakat terhadap hukum, khususnya undang-undang perkawinan masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka permohonan itsbat nikah dibanding permohonan perkara yang lain, seperti dispensasi nikah, asal usul anak, dan lain-lain. Kesadaran tersebut disebabkan karena tingkat pengetahuan hukum mereka yang masih minim (63 % berpendidikan rendah dan menengah).

Kenyataan menunjukkan ada masyarakat yang berpengetahuan hukum, kemudian mereka memahami hukum, tapi perilaku mereka tidak taat kepada hukum. Terlihat sebanyak 37 % responden berpendidikan tinggi, namun karena alasan tertentu, seperti poligami ilegal (tanpa sepengetahuan istri pertama) maka mereka tidak mencatatkan perkawinannya.

Kepatuhan mereka terhadap hukum—sehingga berperilaku sesuai dengan hukum, akhirnya sadar hukum, sehingga berbuat/berperilaku sesuai dengan undang-undang yakni melakukan pencatatan perkawinan—ini tidak lepas dari budaya masyarakat yang memisahkan keabsahan menurut agama dan keabsahan menurut undang-undang. Masyarakat masih banyak yang menganggap sahnya perkawinan, apabila sesuai dengan hukum agama Islam

(baca: fikih) yang mereka pahami. Apabila telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan, hal itu sudah cukup bagi mereka, dengan pemahaman 'yang penting sah menurut agama'. Padahal, keabsahan perkawinan itu—sebagaimana diatur dalam pasal 2, yang terdiri atas dua ayat—menegaskan tidak hanya harus sah menurut agama, tapi juga memiliki kepastian hukum tentang perkawinan yang dilaksanakan. Kepastian hukum tersebut didapatkan dengan dicatatkannya perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan (melalui KUA). Dengan dilakukan pencatatan tersebut, maka para pihak yang mengadakan perkawinan mempunyai bukti otentik tentang perkawinan mereka berupa Akta/Buku Nikah.

Urgensi pencatatan pernikahan ini tidak sekedar menyangkut keabsahan, akan tetapi adanya akta nikah merupakan syarat administratif bagi pembuatan akta kelahiran anak, status istri (bagi yang suami berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara), kedudukan istri yang sah di mata hukum, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan adanya sejumlah rentetan 'hajat' yang berkelindan dan membutuhkan keabsahan tersebut. Ada banyak dampak negatif dari tidak dicatatkannya perkawinan, di mana pihak yang sangat terdampak adalah istri dan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut. Negara tidak bisa memberikan perlindungan kepada istri dan anak dari pernikahan yang tidak tercatat. Akibatnya, hal ini sangat merugikan bagi perempuan sebagai istri (yang perkawinannya tidak dicatat), hak-hak nya sebagai istri tidak dapat dilindungi oleh negara, karena pernikahannya dianggap tidak pernah ada, akibat tidak tercatatnya

pernikahan. Hal yang sama juga terjadi pada anak perempuan yang lahir dari perkawinan seperti ini, hak perwaliannya kepada sang ayah menjadi teranulir disebabkan ketiadaan bukti otentik pernikahan kedua orang tuanya.

Masyarakat kota Banjarmasin yang terkenal dekat dengan ulama sehingga diasumsikan sebagai masyarakat yang agamis. Hal ini ditandai dengan banyaknya pengajian agama dan majelis-majelis taklim yang diminati dari segala lapisan usia. Kedekatan masyarakat dengan figur para ulama juga dibisa dilihat dari antusiasme mereka dalam berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan yang melibatkan atau terkait khusus dengan sosok ulama tertentu. Di rumah-rumah penduduk bisa dengan mudah ditemukan foto ulama karismatik yang ditokohkan. Meskipun demikian, apabila ditelusuri lebih objektif, sebagian masyarakat perkotaan ada juga yang menjadikan sisi religiusitas kasat mata mereka sebagai formalitas keagamaan semata. Sebagai contoh, ada sebagian anak muda yang rajin ke majelis taklim namun dengan membawa kekasihnya yang belum halal, sekaligus untuk mengajak jalan-jalan menikmati panorama kota Banjarmasin di malam hari. Sisi religiusitas tersebut sangat boleh jadi belum menyentuh pengamalan norma-norma agama dalam kehidupan sehari-hari.

Imaduddin mengutip, kehidupan modern telah memberikan pengaruh signifikan terhadap gaya hidup para pemuda Banjar. Menurutnya,[2] pola yang ada sudah

[2]Imaduddin Parhani, "Perubahan Nilai Budaya Urang Banjar (Dalam Perspektif Teori Troompenaar)," *Al-Banjari* Vol. 15, No. 1 (Juni-Desember 2016): h. 48.

mengarah kepada materialis pragmatis di mana anak muda lebih berorientasi pada bagaimana memperoleh sesuatu secara praktis, instan, dan sesuai kebutuhan. Hal ini terlihat jelas pada budaya konsumerisme yang cukup tinggi, seperti warung makan dan restoran yang selalu dipadati pengunjung. Belakang, ada sebuah gejala semakin mewabahnya kafe dan tempat-tempat *nongkrong* anak muda di kota Banjarmasin.

Sisi lain dari kehidupan metropolitan adalah tersedianya banyak fasilitas penghinapan (hotel dan *guest house*) dan tempat hiburan malam seperti diskotik dan karaoke. Hal ini menggambarkan psikologi masyarakat perkotaan yang cenderung cepat mengalami kejenuhan disebabkan kesibukan dalam dunia pekerjaan. Akibatnya, masyarakat seakan wajib mencari 'pelarian' sebagai tempat melepaskan kepenatan dan kesumpekan hidup. Selama ini memang belum ada penelitian secara spesifik tentang pengaruh dan hubungan fasilitas hiburan dan angka kasus pergaulan bebas di kota Banjarmasin. Akan tetapi, kehidupan dunia gemerlap malam (dugem) seringkali menjadi akar penyalahgunaan obat-obatan terlarang hingga hamil di luar nikah. Kebanyakan pasangan yang terlanjur memiliki anak di luar nikah mengaku pernah terlibat dalam lingkaran ini. Fenomena tersebut tentu saja menambah deretan kasus memilukan di sebuah kota besar.

Pernikahan seringkali dianggap bagian dari hukum Islam yang bersifat privasi, di mana ikatan suci tersebut dibangun atas dasar cinta kasih, ketulusan, dan tanpa tekanan dari siapapun. Bentuk konkret dari kekakuan memahami hukum Islam adalah melahirkan dikotomi

hukum antara fikih klasik dan hukum positif. Masyarakat memahami bahwa fikih klasik yang diajarkan para ulama tidak pernah mensyaratkan secara khusus adanya pencatatan dan dokumen-dokumen administratif lainnya. Dengan kata lain, pernikahan telah sah ketika terpenuhi syarat dan rukunnya. Bagi mereka, hukum yang berlaku di suatu negara tidak serta merta mengikat kebebasan privasi mereka. Masyarakat beranggapan bahwa perihal mencatatkan pernikahan (manakala dirasa perlu) bisa saja dilakukan dengan mengajukan isbat di kemudian hari.

Cara masyarakat dalam merespon hukum dalam bentuk perilaku individu maupun kelompok itulah yang dinamakan budaya hukum.[3] Perbedaan persepsi antara satu individu dan individu yang lain terhadap suatu ketentuan perundang-undangan akan melahirkan sikap yang berbeda pula. Ketika masyarakat memandang suatu aturan itu tidak penting, maka selama itu pula penegakan hukum tidak berjalan optimal. Masyarakat yang memandang Undang-undang Perkawinan itu tidak penting cenderung akan menganggap remeh perihal pencatatan perkawinan. Apalagi ketika mereka menggap negara tidak berhak terlalu mencampuri urusan privasi dalam beragama.

Kenyataan di atas menunjukkan ada faktor budaya yang perlu diluruskan, bahwa nikah bukan hanya urusan agama, tetapi juga urusan negara. Sehingga perlunya pencatatan pernikahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keabsahan pernikahan itu sendiri. Negara bertanggungjawab terhadap eksistensi keluarga beserta hak

[3]Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1986), h. 51.

dan kewajiban yang terkandung di dalamnya. Hanya saja, peran negara tersebut tidak bisa terwujud optimal ketika masyarakatnya tidak menjalankan peraturan yang telah ditetapkan. Padahal, hukum Islam sendiri juga mengakomodir peran negara dalam mengatur kemaslahatan masyarakatnya, di mana fikih dan hukum perundangan-undangan nyata berjalan sinergis.

Banyaknya masyarakat yang melakukan pernikahan di luar KUA—tidak tercatat—menunjukkan adanya kelengahan atau kurangnya pengawasan dari KUA sebagai pihak berwenang. Akan tetapi, hal ini tentu tidak bisa disalahkan begitu saja sebab ada banyak hal yang saling berkelindan sehingga menjadi sebuah fenomena sosial. Ketidaktaatan segelintir masyarakat sudah barang tentu bukan sekedar kebetulan. Faktor kesadaran, pengetahuan dan pemahaman, ekonomi, hingga 'ketidaktegasan' aturan itu sendiri juga menjadi sebab langsung maraknya pernikahan di luar KUA. Begitu juga pemahaman dikotomi hukum yang berkembang di sebagian masyarakat bahwa hukum agama sudah cukup mewakili kebasahan pernikahan mereka tanpa harus berinteraksi dengan hukum positif yang berlaku. Apabila ditarik ke belakang, maka keberadaan ulama dan tokoh masyarakat sebagai panutan, juga menjadi penting dalam rangka mengedukasi masyarakat. Ketika mulai tumbuh kesadaran akan urgensi pencatatan nikah—atau karena kondisi yang menghajatkan sebuuah legalitas, barulah masyarakat berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk mengajukan isbat nikah.

Terlepas dari fakta di atas, persoalan budaya hukum, bermuara pada nilai, pengetahuan dan sikap yang

saling berhubungan dalam memposisikan hukum di masyarakat secara keseluruhan. Terjadinya ketidaktaatan terhadap hukum seringkali merupakan sebuah respon 'perlawanan' masyarakat terhadap suatu aturan yang dinilai belum sepenuhnya memberikan kepuasan bagi masyarakatnya. Perlu menjadi catatan bersama apakah sosialiasasi dan edukasi pentingnya ketaatan hukum sudah tersampaikan dengan baik. Atau, boleh jadi peraturan yang ada sudah bagus namun masyarakat masih merasa mengalami kesulitan dalam memperoleh akses dan layanan administratif. Akibatnya, masyarakat cenderung acuh dan malas untuk berurusan dengan hal-hal yang bersifat administratif.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis dalam penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Apabila dilihat dari struktur masyarakat kota Banjarmasin maka fenomena isbat nikah ini didominasi pada *lower class*, yakni dengan problematika ekonomi dan rendahnya pendidikan. Di samping itu, kenyataan Banjarmasin sebagai kota metropolitan terutama dari sisi mudahnya mudahnya akses teknologi informasi dan komunikasi serta banyaknya fasilitas hiburan cenderung terjadinya hamil diluar nikah. Mayoritas mereka belum memahami urgensi pencatatan nikah. Akan tetapi, manakala membutuhkan adanya legalitas, mereka pun mengajukan permohonan isbat nikah.

2. Faktor paling dominan maraknya pengajuan isbat nikah lebih kepada budaya hukum masyarakat yang memandang hukum agama (fikih klasik) sudah cukup memenuhi kriteria keabsahan pernikahan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan dikotomis terhadap sistem hukum masih ada. Bagi mereka, ketika syarat dan rukun pernikahan secara agama telah terpenuhi, maka pencatatan pernikahan bukan sesuatu yang urgen. Akta/buku Nikah dipandang hanya sebagai dokumen resmi yang sesekali waktu dibutuhkan. Akibatnya, mereka menganggap bahwa isbat nikah bisa saja sewaktu-waktu diajukan sebagai solusi pernikahan mereka yang tidak tercatat tersebut.

B. Rekomendasi

Sebagai bentuk sumbangan pemikiran hukum Islam, berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyampaikan sejumlah rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kementerian Perbedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) Kota Banjarmasin agar terus melakukan sosialisasi pentingnya pencatatan pernikahan. Selain demi legalitas, hal ini penting demi hak-hak para pihak (terutama istri) dan masa depan anak. Sebab, maraknya isbat nikah berbanding lurus dengan banyaknya pernikahan yang tidak tercatat dengan beragam alasan yang melatarbelakanginya.
2. Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin agar lebih aktif dalam memberikan edukasi

dan penyuluhan tentang kedudukan hukum perkawinan bagi umat Islam. Pemahaman dikotomis terhadap hukum harus disingkirkan. Di samping itu, dakwah yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pengajian akbar tetapi juga harus menyentuh sisi-sisi langsung kehidupan. Secara khusus perlu adanya pembinaan terhadap generasi muda agar tetap berpegang pada nilai-nilai agama, produktif, dan menjauhi pergaulan bebas. Kenyataan masyarakat muslim di kota Banjarmasin yang identik dengan kental nilai-nilai keagamaan, namun kasus lahirnya anak di luar nikah tetap terjadi sehingga memicu peningkatan permohonan isbat nikah.

3. Kepada para peneliti selanjutnya, kajian tentang fenomena isbat nikah di kota Banjarmasin masih menyisakan banyak sisi yang dapat dikaji secara mendalam. Banyaknya aspek yang menjadi indikator metropolitan seperti kepadatan penduduk, perkembangan pusat kota, ekonomi, pendidikan, akses informasi dan teknologi, serta ketersediaan berbagai infrastruktur dan sarana hiburan, bisa menjadi ruang terbuka untuk diteliti lebih lanjut. Kajian tentang fenomena isbat nikah ini hanyalah salah satu sisi dari kehidupan sosio-religius masyarakat kota Banjarmasin yang cukup kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Adami, Muhammad. "Isbat Nikah: Perkawinan Sirri Dan Pembagian Harta Bersama." *At-Tafahhum; Journal of Islamic Law* Vol. 1, no. 2 (December 2017).

Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Afdholy, Amar Rizqi. "Tipomorfologi Permukiman Tepian Sungai MartapuraKota Banjarmasin." *Local Wisdom* 9, no. 1 (2017).

Ahmad, Amrullah. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, S.H.* Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Aziz, Noor Muhammad. "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Rechts Vinding* Vol. 1, no. 1 (2012).

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan. *Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka*. Banjarmasin: Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, 2018.

Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Banjarmasin Tahun 2018-2019*. Banjarmasin: BPS Kota Banjarmasin, 2019.

———. *Kota Banjarmasin Dalam Angka 2019*. Banjarmasin: BPS Kota Banjarmasin, 2019.

Black, Donald. *The Behavior of Law*. New York: Academic Press, 1976.

Departemen Agama RI. *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera*. Jakarta: Proyek Peningkatan Peran Wanita Bagi Umat Beragama di Jakarta, 1978.

Departemen Pendidikan Nasional. *Pembinaan Disiplin Di Lingkungan Masyarakat Kota Banjarmasin*. Banjarmasin: Pemko Banjarmasin, 2007.

Fadjartini, Rustanti Aulia. "Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Dan Problematikanya (Studi Analisis Terhadap Penetapan Isbat Nikah Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2016)." Tesis, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Gunaryo. *Pergumulan Politik Dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Hadikusuma, Hilman. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1986.

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Hasanah, Raudlatul. "Analisis Sosiologi Terhadap Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Pamekasan." Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

HS, Salim, and Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Irwansyah. *Penelitian Hukum; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

Jamaluddin, Adon Nasrullah. *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota Dan Problematikanya*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2006.

Makkelo, Ilham Daeng. "Sejarah Perkotaan: Sebuah Tinjauan Historiografis Dan Tematis." *Journal of Cultural Sciences* Vol. 12, no. 2 (October 2017).

Makmur, Ahdi. "Peranan Ulama Dalam Membina Masyarakat Banjar Di Kalimantan Selatan." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 36, no. 1 (2012).

Mardjono, Hartono. *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan; Proses Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Aspek Hukum, Politik, Dan Lembaga Negara*. Bandung: Mizan, 1997.

Masruhan. "Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari'ah." *At-Tahrir* Vol. 13, no. 2 (November 2013).

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Mudar, Andi Nadir. "Fenomena Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilakukan Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Andoolo)."

Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam Vol. 4, no. Nomor 2 (Desember 2018).

Muzainah, Gusti. *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*. Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016.

Nadhiroh, Wardatun. "Nalar Keberagamaan Masyarakat Banjar: Dari Mistis-Realis Hingga Tradisionalis-Kritis." *Al-Banjari* 18, no. 2 (2019).

Naitboho, Yanti Rosalina. "Isbat Nikah Di Kalangan Masyarakat Amanuban Timur Nusa Tenggara Timur." Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Nuruddin, Amir, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.

Octaviani, Vina. "Fenomena Permohonan Itsbat Nikah Di Kota Bandung (Studi Kasus Pengadilan Agama Bandung Tahun 2015-2016)." *Jurnal SPeSIA* Vol. 3, no. 2 (Agustus 2017).

Parhani, Imaduddin. "Perubahan Nilai Budaya Urang Banjar (Dalam Perspektif Teori Troompenaar)." *Al-Banjari* Vol. 15, no. No. 1 (June 2016).

Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Rahmanuddin. "Interpretasi Hakim Di Beberapa Pengadilan Agama Kalimantan Selatan Dalam Memutus Perkara Itsbat Nikah (Dengan Alasan Kelalaian Penghulu)." Skripsi, IAIN Antasari Banjarmasin, 2014. https://idr.uin-antasari.ac.id/ 3199/.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Cet. 15. Jilid 6. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980.

Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.

Setyadi, Elly M., and Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial*. Jakarta: Kencana, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983.

———. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Soekanto, Soerjono, and Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*: Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Suwariyati, Titik. "Konflik-Konflik Sosial Bernuansa Agama Di Berbagai Komunitas (Kasus Kerusuhan Sosial Di

Banjarmasin)." In *Konflik Sosial Bernuansa Agama Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.

Suyatno. "Sekolah Islam Terpadu; Filsafat, Ideologi, Dan Tren Baru Pendidikan Islam Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Islam* II, no. 2 (December 2013).

Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14, no. 03 (September 2017).

Zainal, Muhammad. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.

Zainuddin Daulay. “Kasus Kerusuhan Bernuansa SARA Di Palangka Raya.” Jak: Departemen Agama RI, 2003.

TENTANG PENULIS

Nama	:	Dr. Hj. Gusti Muzainah, MH
TTL	:	Kandangan, 23 Februari 1966
Pendidikan	:	S3 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Kantor	:	Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
Alamat	:	Jl. A. Yani Km. 7,8 Citraland The Scent

Blok B6 No. 15 Kertak Hanyar Kab. Banjar Kalimantan Selatan
HP : 081521502565
Email : drmuzainah232@gmail.com

Nama : Miftah Faridh, SHI, M.HI
TTL : Barabai, 6 Agustus 1986
Pendidikan : S2 Filsafat Hukum Islam IAIN Antasari
Kantor : Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
Alamat : Jl. Manunggal II No. 14 Rt. 27 Kelurahan Kebun Bunga Banjarmasin Timur
HP: 081349648170
Email : miftah.faridh@uin-antasari.ac.id